

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KERJA SAMA  
USAHA ANGKRINGAN MURAH PANGAN DI DESA SEMBUNGAN  
KIDUL KECAMATAN DUKUN KABUPATEN GRESIK**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Moh. Ivan Nazaruddin Luthfi**

**NIM. C92219114**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Jurusan Hukum Perdata Islam  
Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Surabaya**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh. Ivan Nazaruddin Luthfi  
NIM : C92219114  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Kerja Sama  
Usaha Angkringan Murah Pangan di Desa Sembungan  
Kidul Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 Maret 2023

Saya yang menyatakan,

**Moh. Ivan Nazaruddin Luthfi**

NIM. C92219114

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Moh. Ivan Nazaruddin Luthfi

NIM : C92219114

Judul : Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Kerja Sama Usaha  
Angkringan Murah Pangan di Desa Sembungan Kidul  
Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 06 Maret 2023

Pembimbing,



**Dr. H. Sumarkan, M. Ag**

NIP. 196408101993031002

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Moh. Ivan Nazaruddin Luthfi

NIM. : C92219114

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, 26 April 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.


### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

  
Dr. H. Sumarkan, M.Ag

NIP. 196408101993031002

Penguji II

  
Prof. Dr. H. Yasid, MA., LLM

NIP. 196710102006041001

Penguji III

  
Miftakur Rokhman Habibi, M.H.

NIP. 198812162019031014

Penguji IV

  
Zainatul Ilmivalah, M.H.

NIP. 199302152020122020

Surabaya, 26 April 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



  
Sugiyah Muja'adah, M.Ag  
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL  
SURABAYA

**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Moh. Ivan Nazaruddin Luthfi  
NIM : C92219114  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
E-mail address : mohammadivanni@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KERJA SAMA USAHA  
ANGKRINGAN MURAH PANGAN DI DESA SEMBUNGAN KIDUL KECAMATAN  
DUKUN KABUPATEN GRESIK**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 08 Mei 2023

Penulis

(Moh. Ivan Nazaruddin Luthfi)

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Kerja Sama Usaha Angkringan Murah Pangan di Desa Sembungan Kidul Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik”. Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban atas rumusan masalah yaitu: pertama, bagaimana praktik kerja sama usaha angkringan murah pangan di Desa Sembungan Kidul Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Kedua, bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik kerja sama usaha angkringan murah pangan di Desa Sembungan Kidul Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Penelitian ini dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu bermula dari pemaparan akad *shirkah* dalam Islam kemudian digunakan untuk menganalisa hal khusus yakni tentang praktik kerja sama usaha Angkringan Murah Pangan di Desa Sembungan Kidul Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik kerja sama usaha Angkringan Murah Pangan di Desa Sembungan Kidul Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik menggunakan akad *shirkah ‘inān*, dimana masing-masing pihak sama-sama mengeluarkan kontribusi modal dan kerja untuk mengelola harta (modal) tersebut dengan perjanjian secara lisan. Dalam praktik kerja sama tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat *shirkah*, meskipun pada objek akad *shirkah* yang berupa *tasharruf* (kegiatan pengelolaan harta) ada salah satu pihak yang sudah jarang ikut mengelola usaha angkringan. Tetapi, dari tiga pihak angkringan lainnya sama-sama ridha jika dari pihak Lubi sudah jarang mengelola usaha. Asalkan ada perbedaan dari sisi pembagian hasil keuntungannya yaitu pihak yang sudah mengelola setiap hari dapat keuntungan setiap bulannya dan jatah harian sebagai pengelola, sedangkan pihak yang jarang mengelola hanya dapat keuntungan setiap bulannya saja karena sudah berkontribusi modal di awal dan tidak ikut mengelola usaha. Dalam hal ini, setiap bulannya masing-masing pihak tetap sama-sama menerima bagian 25% dari hasil keuntungan bersih. Namun semua pihak dalam menjalankan kerja sama tersebut atas dasar suka sama suka atau *‘antarādin* yang berarti saling ridha, maksudnya menerima dan mengetahui segala kesepakatan, konsekuensi, dan risiko dari akad yang dilaksanakan.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran kepada semua pihak yang berakad sebaiknya menaati kesepakatan kerja sama yang telah dibuat di awal perjanjian agar ke depannya usaha tersebut berjalan dengan baik dan lancar sehingga manfaat yang didapat bisa dirasakan secara bersama-sama.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Tujuan Penelitian .....	13
F. Kegunaan Hasil Penelitian .....	13
G. Definisi Operasional.....	14
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II SHIRKAH DALAM HUKUM ISLAM</b> .....	<b>22</b>
A. <i>Shirkah</i> .....	22

1.	Pengertian <i>Shirkah</i> .....	22
2.	Dasar Hukum <i>Shirkah</i> .....	24
3.	Rukun dan Syarat <i>Shirkah</i> .....	27
4.	Macam-Macam <i>Shirkah</i> .....	33
5.	Pembagian Keuntungan dan Kerugian <i>Shirkah</i> .....	38
6.	Berakhirnya <i>Shirkah</i> .....	40
7.	Hikmah Akad <i>Shirkah</i> .....	41
B.	Perjanjian Menurut Hukum Positif .....	43
1.	Pengertian Perjanjian Menurut Hukum Positif .....	43
2.	Unsur-Unsur Perjanjian.....	44
3.	Syarat Sahnya Perjanjian .....	46
4.	Prinsip-Prinsip dalam Perjanjian.....	49
<b>BAB III PRAKTIK KERJA SAMA USAHA ANGKRINGAN MURAH PANGAN DI DESA SEMBUNGAN KIDUL KECAMATAN DUKUN KABUPATEN GRESIK .....</b>		<b>53</b>
A.	Gambaran Umum Usaha Angkringan Murah Pangan .....	53
B.	Praktik Kerja Sama Usaha Angkringan Murah Pangan.....	57
C.	Sistem Bagi Hasil Usaha Angkringan Murah Pangan .....	62
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM PRAKTIK KERJA SAMA USAHA ANGKRINGAN MURAH PANGAN DI DESA SEMBUNGAN KIDUL KECAMATAN DUKUN KABUPATEN GRESIK.....</b>		<b>67</b>
A.	Analisis Praktik Kerja Sama Usaha Angkringan Murah Pangan di Desa Sembungan Kidul Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik .....	67
B.	Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Kerja Sama Usaha Angkringan Murah Pangan di Desa Sembungan Kidul Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik .....	71
C.	Analisis Hukum Positif terhadap Praktik Kerja Sama Usaha Angkringan Murah Pangan di Desa Sembungan Kidul Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik .....	82
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		<b>90</b>
A.	Kesimpulan .....	90

B. Saran.....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>92</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>96</b>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar Pendapatan Kotor.....	63
Tabel 2 Daftar Biaya Pengeluaran .....	64



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Angkringan Murah Pangan Cabang Satu .....	54
Gambar 2 Daftar Menu Angkringan Murah Pangan.....	56
Gambar 3 Angkringan Murah Pangan Cabang Dua .....	59



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang sempurna. Semua aspek dalam kehidupan manusia termasuk kegiatan muamalah juga diatur oleh Islam. Orang-orang tidak akan pernah bisa memisahkan kegiatan sehari-hari mereka dari kegiatan muamalah. Muamalah juga dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang interaksi antara manusia dengan manusia lain yang terkait dengan harta benda, yaitu mencakup hal-hal seperti jual beli, sewa menyewa, kerja sama usaha, utang-piutang, wasiat, warisan, barang titipan, hibah, pesanan, simpanan uang atau barang, dan lain sebagainya.<sup>1</sup>

Pengertian muamalah dalam arti yang seluas-luasnya, yaitu hukum-hukum yang mengatur bagaimana manusia berinteraksi satu sama lain di dunia dalam hal cara memperoleh dan menggunakan harta.<sup>2</sup> Kegiatan yang berkaitan dengan muamalah memang benar-benar diperbolehkan dan hukum asalnya adalah boleh (*mubah*) setidaknya sampai ada peraturan yang melarangnya. Jadi, selama tidak ditemukannya *nash* yang melarangnya, maka setiap perbuatan muamalah yang dilakukan

---

<sup>1</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*. (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 5.

<sup>2</sup> Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah*. (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 2.

hukumnya adalah boleh. Namun, berbeda dengan ibadah, karena tidak boleh dilakukan jika tidak ada dalil yang memerintahkan.<sup>3</sup>

Ketika dunia semakin berkembang pada saat ini, banyak orang yang mencari nafkah di mana mereka dapat bekerja sama dengan orang lain. Namun karena lemahnya sumber daya manusia (SDM) dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum syariah, maka sulit bagi masyarakat untuk menegakkan hukum terutama ketika melakukan kerja sama. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah faktor ekonomi.

Manusia adalah makhluk sosial yang bergantung pada orang lain untuk dapat membantu memenuhi kebutuhannya. Manusia terus-menerus membutuhkan bantuan orang lain untuk membantu mereka mencapai kebutuhan baik kebutuhan primer maupun sekunder, sehingga adanya saling membutuhkan ini akan timbul interaksi-interaksi sosial untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Maka dari itu, interaksi sosial ini sangatlah penting dalam kehidupan mereka. Manusia harus saling tolong-menolong dalam kehidupan bermasyarakat. Tolong-menolong ini harus yang bermanfaat bagi kedua belah pihak dan tidak boleh melanggar hukum atau peraturan Allah SWT dan Rasulullah SAW. sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

---

<sup>3</sup> Saiful Jazil, *Fiqih Muamalah*, 6.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
الْعِقَابِ

“...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolonglah kamu dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.” (Q.S. Al-Maidah: 2).<sup>4</sup>

Kerja sama merupakan salah satu dari bentuk tolong-menolong. Dalam Islam, kerjasama itu diperbolehkan. Konsep kerja sama dalam Islam disebut juga *shirkah*. Sudah dijelaskan dalam Buku II Pasal 20 ayat (3) KHES bahwa *shirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah bagi hasil yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.<sup>5</sup> Setiap orang memiliki kebebasan untuk bekerja sama dengan siapa saja, selama tidak bertentangan dengan hukum syariat karena tujuan dari kerja sama adalah untuk memperoleh keuntungan.

*Shirkah* berasal dari bahasa Arab yaitu *sharika*, *yashruku*, *sharikan* yang artinya serikat.<sup>6</sup> *Shirkah* merupakan salah satu perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih yang berserikat untuk bekerja sama menjalankan sebuah bisnis dengan ketentuan bagi hasil keuntungan, kerugian, dan risiko yang ditanggung bersama (*profit and lost sharing*).

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quranul Karim*. <https://quran.kemenag.go.id/surah/5>, diakses pada 29 Oktober 2022.

<sup>5</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Cet. Ke-4*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), 15.

<sup>6</sup> Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*. (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 203.

Banyaknya modal yang dikeluarkan bisa juga sama atau berbeda tergantung ketentuan perjanjian.

Dengan kehadiran *shirkah* dapat memberikan dampak positif dalam perekonomian masyarakat. Pihak-pihak yang menjalankan kerjasama, yaitu para pihak yang mengeluarkan modal dan juga pengelola usaha tersebut saling berbagi keuntungan dan beberapa manfaat yang dapat diperoleh melalui *shirkah* ini. Pihak-pihak yang bekerja sama akan memperoleh manfaat berupa keuntungan hasil usaha yang dilakukan. Mereka dapat menerapkan wawasan dan keterampilan yang mereka peroleh untuk meningkatkan dalam sebuah bisnis guna memperoleh bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh. Dengan adanya *shirkah* ini, kerja sama bisa tercipta guna memperoleh kemaslahatan dan kesejahteraan umat.<sup>7</sup>

Menurut sebuah hadis, selama mereka bekerja sama dengan menjaga hubungan baik dan tanpa mengkhianati satu sama lain, Allah akan memberi keberkahan atas harta yang mereka gunakan dalam bekerja sama. Keberkahan akan dicabut dari harta yang mereka peroleh selama bekerja sama apabila salah satu dari mereka ada yang berkhianat. Sebagaimana hadits Rasulullah SAW. yang artinya: “*Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW. bersabda: Allah SWT berfirman: aku (Allah) adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu pihak tidak*

---

<sup>7</sup> Bachtiar Yusuf Shalahudin, *Understanding Shirkah Jilid 1*. (Bandung: BBR Institute, 2021), 140.

*mengkhiyanati pihak lain. Apabila salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka.”* (HR. Abu Dawud).<sup>8</sup>

Menurut hukum Islam menjelaskan bahwa akad *shirkah* dapat dianggap sah jika telah memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun *shirkah* itu ada tiga, yang pertama adalah akad, rukun yang kedua adalah pihak yang melakukan akad yang telah memenuhi persyaratan bahwa para pihak harus memiliki keahlian dalam pengelolaan harta. Rukun yang ketiga adalah objek perjanjian, yang berupa modal atau pekerjaan. Sedangkan ulama Hanafiah berpendapat bahwa rukun *shirkah* hanya sebatas ijab dan qabul saja, sedangkan para pihak yang melakukan akad dan objeknya bukanlah rukun melainkan syarat. Namun, sebagian besar ulama sependapat seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa rukun *shirkah* itu ada tiga.<sup>9</sup>

Dalam akad *shirkah*, syarat merupakan elemen penting yang harus dipenuhi supaya akad *shirkah* tersebut dianggap sah. Tiga syarat yang harus dipenuhi yaitu: pertama, pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan secara tegas dan jelas; kedua, para pihak harus mempunyai keterampilan dalam mengelola usaha; dan ketiga, keuntungan harus dihitung dalam bentuk persentase dan tidak boleh dinyatakan dalam jumlah nominal.<sup>10</sup>

Dalam mendirikan sebuah usaha, dibutuhkan suatu keahlian dan modal sebagai syarat utama untuk mencapai keberhasilan dalam suatu usaha. Banyak masyarakat mempunyai suatu bakat yang memadai dan

<sup>8</sup> Muhammad bin Ismail Al-Amir Shan'ani, *Subulus Salam - Syarah Bulughul Maram Jilid 2 (Terjemahan)*. (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2015), 472.

<sup>9</sup> Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah*, 205.

<sup>10</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*. (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 184.

keinginan yang kuat untuk berusaha tetapi tidak didukung dalam hal keuangan. Untuk kajian fiqh muamalah, Imam Syafi'i memberikan sumbangsih pemikiran, khususnya yang berkaitan dengan masalah penyertaan modal dalam aktivitas usaha yang berbunyi: "apabila seseorang menjalankan kegiatan usaha bersama dengan pihak lain dan mendatangkan keuntungan, maka keuntungan tersebut harus dibagi sesuai modal masing-masing".<sup>11</sup>

Praktik kerja sama sering dilakukan di kalangan masyarakat dalam kehidupan sehari-sehari. Seperti halnya pada usaha angkringan murah pangan yang bergerak di bidang kuliner. Dalam praktiknya usaha angkringan murah pangan melakukan perjanjian kerja sama atau disebut dengan akad *shirkah*. Angkringan murah pangan menyediakan berbagai macam makanan seperti nasi bakar ayam suwir, nasi bakar klotok, sate kerang, sate usus, sate ati ampela, sosis bakar, nugget bakar, dan lain-lain, dan juga menyajikan berbagai minuman seperti teh, kopi, susu, dengan berbagai macam varian baik yang panas maupun dingin.

Usaha ini didirikan oleh empat orang pemuda Desa Sembungan Kidul yang bernama Ainul Fitroni, Danar Lubi, Arif Kurniawan, dan Abdul Hakam. Usaha ini berdiri pada bulan Desember 2021 yang terletak di Jl. Raya Sembungan Kidul Kecamatan Dukun. Awal mulanya semua pihak tersebut sepakat untuk melakukan kerja sama usaha dengan sama-sama mengeluarkan modal/uang yang sama besarnya untuk persiapan

---

<sup>11</sup> Imam Syafi'i, *Al Umm Jilid III*, Terjemahan oleh: Rifai Fauzi. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), 137.

pendirian, pikiran, dan tenaga. Dari kesepakatan tersebut semua pihak juga sepakat tidak hanya mengeluarkan modal saja tetapi juga ikut andil dalam mengelola angkringan, mulai dari dalam hal pengelolaan dan menyiapkan makanan yang akan dijual sampai dengan menjaga stand angkringan.<sup>12</sup>

Perjanjian kerja sama angkringan ini berjalan secara lisan, tidak ada perjanjian tertulis antara semua pihak. Dikarenakan semua pihak sudah saling mengenal dan percaya satu sama lain sehingga bahwa kesepakatan melakukan kerja sama melalui lisan saja sudah cukup. Untuk pembagian keuntungan akan dibagi secara seimbang dari hasil penjualan sesuai dengan kesepakatan bersama, dan kerugian akan ditanggung oleh semua pihak angkringan. Untuk memulai pendirian angkringan semua pihak mengeluarkan modal masing-masing sebesar Rp. 1.000.000, jadi total semua modal yaitu sebesar Rp. 4.000.000. Modal tersebut digunakan untuk membeli alat-alat usaha seperti rombongan, tempat pemanggang sate, kompor, tabung LPG, tikar, terpal, dan lain sebagainya.<sup>13</sup>

Kemudian setelah empat bulan berjalan usaha tersebut membuka cabang baru tepatnya di bulan April 2022 yang terletak di Jalan Raya Sidomukti Kecamatan Bungah. Setelah beberapa minggu kemudian, semua pihak angkringan merasa kekurangan tenaga apalagi salah satu pihak angkringan yang bernama Danar Lubi sudah jarang ikut andil dalam mengelola angkringan dikarenakan dia sudah dapat pekerjaan di tempat lain sehingga waktu untuk mengelola angkringan menjadi terbatas.

---

<sup>12</sup> Abdul Hakam, (Owner), *Wawancara*, Gresik, 7 November 2022.

<sup>13</sup> Ibid.

Apalagi dari pihak Lubi juga meminta agar pembagian hasil keuntungan usaha tersebut disamakan dengan para pihak lainnya yang sudah mengelola angkringan setiap hari. Dengan demikian semua pihak angkringan bersepakat untuk mencari dua pegawai baru agar dapat membantu dalam hal penjagaan stand angkringan.<sup>14</sup>

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis memandang perlu untuk melakukan penelitian dan membahas secara mendalam tentang hukum Islam terhadap praktik kerja sama dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Kerja Sama Usaha Angkringan Murah Pangan di Desa Sembungan Kidul Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik”.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, pokok permasalahan yang terdapat di dalamnya yaitu:

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka terdapat identifikasi masalah antara lain:

- a. Lemahnya sumber daya manusia terhadap hukum Islam.
- b. Dampak positif kerja sama dalam perekonomian masyarakat.
- c. Langkah-langkah untuk mencapai keberhasilan dalam mendirikan sebuah usaha.
- d. Latar belakang pendirian angkringan murah pangan.

---

<sup>14</sup> Abdul Hakam, (Owner), *Wawancara*, Gresik, 7 November 2022.

- e. Praktik kerja sama usaha angkringan murah pangan.
- f. Pembagian keuntungan hasil usaha angkringan murah pangan.
- g. Akad kerja sama usaha angkringan murah pangan.
- h. Analisis hukum Islam terhadap praktik kerja sama usaha angkringan murah pangan di Desa Sembungan Kidul Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

## 2. Batasan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang sudah teridentifikasi di atas, agar penelitian ini tidak keluar dari konteks dan dapat fokus pada satu tujuan, maka perlu dibatasi ruang lingkup dalam permasalahan ini yaitu:

- 1. Praktik kerja sama usaha angkringan murah pangan di Desa Sembungan Kidul Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.
- 2. Analisis hukum Islam terhadap praktik kerja sama usaha angkringan murah pangan di Desa Sembungan Kidul Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, dapat dirumuskan masalah yang diteliti sebagai berikut:

- 1. Bagaimana praktik kerja sama usaha angkringan murah pangan di Desa Sembungan Kidul Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik?

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik kerja sama usaha angkringan murah pangan di Desa Sembungan Kidul Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik?

#### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan penjelasan ringkas tentang kajian atau penelitian terdahulu yang pernah dilakukan diseperti topik yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan diteliti bukan merupakan pengulangan dari penelitian yang sudah ada.<sup>15</sup> Setelah melakukan pengamatan terkait kajian-kajian sebelumnya, penulis menemukan beberapa kajian sebagai berikut:

1. Mohammad Miftakhuddin, (2022) “*Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 terhadap Sistem Bagi Hasil di UMKM Kiko’s Snack Krian Sidoarjo*”, penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Miftakhuddin ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian peneliti. Persamaan dari penelitian ini adalah membahas praktik kerja sama bagi hasil pada usaha. Perbedaan penelitian Mohammad Miftakhuddin dengan peneliti terletak pada akad yang digunakan, pada penelitian Mohammad Miftakhuddin menggunakan akad *mudharabah*, sedangkan dalam penelitian peneliti menggunakan akad *shirkah*.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Fakultas Syariah dan Hukum, *Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah*. (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2022), 17.

<sup>16</sup> Mohammad Miftakhuddin, “*Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 terhadap Sistem Bagi Hasil di UMKM Kiko’s Snack Krian Sidoarjo*” (2022). <http://digilib.uinsby.ac.id>

2. Merysa Tria Andryani, (2018) “*Analisis Hukum Islam terhadap Kerjasama Bagi Hasil Dalam Usaha Bengkel Dinamo di Pelabuhan Gresik Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik*”, penelitian yang dilakukan oleh Merysa Tria Andryani ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian peneliti. Persamaan dari penelitian ini adalah membahas praktik kerja sama bagi hasil dalam usaha. Perbedaan penelitian Merysa Tria Andryani dengan peneliti terletak pada akad yang digunakan serta objek yang diteliti, pada penelitian Merysa Tria Andryani menggunakan akad *mudharabah* serta objek yang diteliti adalah pada usaha bengkel dinamo, sedangkan dalam penelitian peneliti menggunakan akad *shirkah* serta objek yang diteliti adalah pada usaha angkringan murah pangan.<sup>17</sup>
3. Bima Maulana Ibrahim, (2018) “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Perjanjian Kerjasama Kelompok Kambing Begulir di Desa Ngengor Kabupaten Madiun*”, penelitian yang dilakukan oleh Bima Maulana Ibrahim ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian peneliti. Persamaan dari penelitian ini adalah akad yang digunakan adalah akad *shirkah*. Perbedaan penelitian Bima Maulana Ibrahim dengan peneliti terletak pada objek yang diteliti, pada penelitian Bima Maulana Ibrahim objek yang diteliti adalah perjanjian kerjasama

---

<sup>17</sup> Merysa Tria Andryani, “*Analisis Hukum Islam terhadap Kerjasama Bagi Hasil dalam Usaha Bengkel Dinamo di Pelabuhan Gresik Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik*” (2018). <http://digilib.uinsby.ac.id>

kambing bergulir, sedangkan dalam penelitian peneliti objek yang diteliti adalah praktik kerja sama usaha angkringan murah pangan.<sup>18</sup>

4. Yola Kaselia, (2021) “*Analisis Hukum Islam terhadap Kerjasama Bagi Hasil dalam Penjualan Batu Biji Besi*”, penelitian yang dilakukan oleh Yola Kaselia ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian peneliti. Persamaan dari penelitian ini adalah membahas praktik kerja sama bagi hasil dalam usaha. Perbedaan penelitian Yola Kaselia dengan peneliti terletak pada akad yang digunakan serta objek yang diteliti, pada penelitian Yola Kaselia menggunakan akad *mudharabah* serta objek yang diteliti adalah pada usaha penjualan batu biji besi, sedangkan dalam penelitian peneliti menggunakan akad *shirkah* serta objek yang diteliti adalah pada usaha angkringan murah pangan.<sup>19</sup>
5. Kurniati, (2017) “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Kerjasama Usaha Raket Skotlet di Desa Tegalombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan*”, penelitian yang dilakukan oleh Kurniati ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian peneliti. Persamaan dari penelitian ini adalah membahas praktik kerja sama bagi hasil dalam usaha. Perbedaan penelitian Kurniati dengan peneliti terletak pada akad yang digunakan serta objek yang diteliti, pada penelitian Kurniati menggunakan akad *mudharabah* serta objek yang diteliti adalah pada usaha roket skotlet, sedangkan dalam penelitian

<sup>18</sup> Bima Maulana Ibrahim, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Perjanjian Kerjasama Kelompok Kambing Bergulir di Desa Ngengor Kabupaten Madiun*” (2018). <http://digilib.uinsby.ac.id>

<sup>19</sup> Yola Kaselia, “*Analisis Hukum Islam terhadap Kerjasama Bagi Hasil dalam Penjualan Batu Biji Besi*” (2021). <http://repository.radenintan.ac.id>

peneliti menggunakan akad *shirkah* serta objek yang diteliti adalah pada usaha angkringan murah pangan.<sup>20</sup>

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang dicapai penulis dalam melakukan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas adalah:

1. Untuk mengetahui praktik kerja sama usaha angkringan murah pangan di Desa Sembungan Kidul Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap praktik kerja sama usaha angkringan murah pangan di Desa Sembungan Kidul Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

#### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap bahwa penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca maupun penulis itu sendiri. Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan terhadap kajian hukum Islam dalam bidang muamalah, khususnya dibidang yang berkaitan dengan praktik kerja sama dengan sistem bagi hasil serta dapat bermanfaat sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya.

---

<sup>20</sup> Kurniati, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Kerjasama Usaha Raket Skotlet di Desa Tegalombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan" (2017). <http://etheses.iainponorogo.ac.id>

b. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi dan pemahaman wawasan ilmu pengetahuan secara jelas kepada masyarakat dan akademisi mengenai praktik kerja sama yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

**G. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul ini, maka penulis perlu menjelaskan dari beberapa istilah yang menjadi dasar pembahasan dari penelitian ini, antara lain:

1. Hukum Islam

Yang dimaksud hukum Islam adalah aturan-aturan yang bersumber dari Al-Quran, hadis, ataupun ijma' yang mana manusia menerapkan semua aspek dalam kehidupannya, seperti aktivitas muamalah. Dalam pembahasan ini hukum Islam yang dimaksud adalah hukum yang mengatur tentang akad *shirkah*.

2. Kerja Sama

Merupakan sebuah perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak yang melakukan perjanjian kerja sama tersebut untuk mengeluarkan modal dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan dan kerugian akan ditanggung secara bersama-sama.

### 3. Angkringan Murah Pangan

Merupakan sebuah usaha yang didirikan oleh empat orang pemuda Desa Sembungan Kidul yang bergerak dibidang kuliner seperti menyediakan nasi bakar ayam suwir, nasi bakar klotok, sate usus, sate kerang, sate ati ampela, sosis bakar, pentol bakar, dll, dan juga menyediakan berbagai minuman seperti teh, kopi, susu dengan berbagai macam varian baik panas maupun dingin.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh pemecahan terhadap suatu masalah yang telah dirumuskan dan dilakukan secara sistematis. Dalam metode penelitian terdapat beberapa prosedur yang digunakan. Adapun metode penelitian yang digunakan sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan termasuk penelitian lapangan atau *field research*, yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan secara langsung sehingga dapat terjun langsung pada penelitian dan mengamati berbagai realita tentang apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat itu. Penelitian ini juga merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian berbentuk deskriptif yang sesuai dengan fakta di lapangan bersumber dari perkataan atau perilaku masing-masing

pihak.<sup>21</sup> Data kualitatif juga diperoleh secara langsung dari pihak-pihak yang terkait, yaitu para pihak yang masing-masing mengeluarkan modal serta yang mengelola angkringan murah pangan.

## 2. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan penulis dalam penelitian ini adalah data yang digunakan untuk menjawab pertanyaan yang tertera dalam rumusan masalah, antara lain:

- a. Data tentang gambaran umum angkringan murah pangan.
- b. Data tentang praktik kerja sama usaha angkringan murah pangan.
- c. Data tentang sistem bagi hasil usaha angkringan murah pangan.

## 3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, antara lain:

### a. Sumber Primer

Sumber primer merupakan sumber data yang dapat diperoleh dari narasumber secara langsung. Data yang diperoleh tersebut bisa disebut dengan data asli, maka sumber primer bisa didapatkan dengan melalaui proses wawancara.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini, sumber primer adalah pihak-pihak yang berkaitan dalam praktik kerja sama usaha angkringan murah pangan, yaitu Ainul Fitroni, Danar Lubi, Arif Kurniawan, dan Abdul Hakam selaku pihak-pihak yang mengeluarkan modal serta yang mengelola usaha angkringan.

---

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*. (Yogyakarta: Alfabeta, 2017), 2.

<sup>22</sup> Sandu Siyoto, dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 67.

#### b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber data yang dapat diperoleh atau berasal dari studi kepustakaan. Sumber sekunder ini sifatnya hanya untuk mendukung penjelasan dari sumber-sumber data yang berkaitan dengan penelitian. Adapun sumber sekunder pada penelitian ini antara lain:

- 1) Al-Qur'an dan terjemahannya.
- 2) Muhammad Yazid, *Ekonomi Islam*, 2017.
- 3) Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah*, 2014.
- 4) Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, 2016.
- 5) Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 2019.
- 6) Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 2000.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Agar penulis memperoleh data yang terukur dan sesuai dengan judul penelitian, maka dalam teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini ada tiga cara, antara lain:

##### a. Observasi

Observasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan terhadap fenomena-fenomena yang diteliti dengan cara pengamatan dan pencatatan. Teknik ini dilakukan secara sistematis dengan cara mengamati dan mencatat terhadap situasi dan kondisi yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan observasi terkait

praktik kerja sama usaha angkringan murah pangan di Desa Sembungan Kidul Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab atau diskusi antara peneliti dengan narasumber, yang tujuannya untuk memperoleh informasi atau keterangan yang ingin diketahui. Penulis secara langsung melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan, yaitu Hakam, Ainul, Lubi, dan Iwan sebagai pemilik modal sekaligus pengelola usaha. Dengan melalui teknik ini, data yang digali yaitu akad kerja sama, ketentuan-ketentuan tentang kerja sama, pengelolaan usaha, dan sistem pembagian bagi hasil usaha tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang berasal dari bahan-bahan tertulis seperti buku, artikel, laporan, jurnal, arsip, dan lain-lain. Dokumentasi bisa berupa suatu gambar atau karya dan tulisan seseorang. Penulis mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan seperti foto dokumentasi pada saat melakukan observasi dan wawancara kepada para pihak di angkringan murah pangan.

## 5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, maka dibutuhkan teknik untuk mengolah data-data tersebut antara lain:

- a. *Organizing*, adalah langkah untuk mengatur dan menyusun sebuah data yang diperoleh secara sistematis serta mengelompokkan data tersebut sehingga dapat mengetahui gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Dengan menggunakan teknik ini, penulis lebih mudah dalam mengatur dan menyusun data dan diharapkan memperoleh gambaran tentang praktik kerja sama usaha angkringan di Desa Sembungan Kidul Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.
- b. *Editing*, adalah pengecekan atau pemeriksaan kembali dari semua data yang telah dikumpulkan dengan memilih dan mengoreksi data tersebut dari beberapa aspek yang meliputi kesesuaian, kecocokan, dan kejelasan antara satu dengan yang lainnya serta kaitannya dengan permasalahan.
- c. *Analizing*, adalah memberikan analisis dari data yang didapatkan dari penelitian sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan atas fakta-fakta yang ditemukan, yang kemudian merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah. Pada metode ini penulis menganalisis dari teori-teori hukum Islam dengan data yang diperoleh sehingga dapat diambil kesimpulan tentang Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Kerja Sama Usaha Angkringan

Murah Pangan di Desa Sembungan Kidul Kecamatan Dukun  
Kabupaten Gresik.

#### 6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu teknik untuk mencari dan mengolah data yang sudah diperoleh secara sistematis dengan tujuan untuk membuat jawaban dan kesimpulan dari permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan cara mendeskripsikan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara maupun dokumentasi yang mengenai masalah dalam penelitian ini.

Proses analisis data dilakukan dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu menjelaskan terlebih dahulu landasan teori tentang akad *shirkah* dalam hukum Islam, kemudian digunakan sebagai alat analisis fakta yang diperoleh terkait praktik kerja sama usaha angkringan murah pangan.

#### I. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini dapat tersusun dan terstruktur secara sistematis dan dapat mempermudah dalam memahami hasil penelitian ini, maka diperlukan sistematika pembahasan yang tepat. Adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini dibagi menjadi lima bab sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah yang diangkat dalam penelitian, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil

penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang landasan teori yang menjelaskan mengenai pengertian *shirkah*, dasar hukum, rukun, syarat-syarat, macam-macam *shirkah*, pembagian keuntungan dan kerugian *shirkah*, berakhirnya *shirkah*, hikmah *shirkah*. Kemudian menjelaskan teori mengenai pengertian perjanjian menurut hukum positif, unsur-unsur perjanjian, syarat sahnya perjanjian, prinsip-prinsip perjanjian.

Bab ketiga adalah penyajian data, menjelaskan tentang data dari hasil penelitian yang terkait dengan tujuan penelitian yaitu tentang praktik kerja sama usaha angkringan murah pangan di Desa Sembungan Kidul Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

Bab keempat berisi analisis data, menjelaskan tentang analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap kerja sama usaha angkringan murah pangan di Desa Sembungan Kidul Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban atas rumusan masalah yang sudah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, dan disertai dengan saran yang berkaitan dengan permasalahan.

## BAB II

### *SHIRKAH* DALAM HUKUM ISLAM

#### A. *Shirkah*

##### 1. Pengertian *Shirkah*

Kata "*shirkah*" berasal dari bahasa Arab yaitu *sharika*, *yashruku*, *sharikan*, yang berarti berserikat atau bersekutu.<sup>1</sup> Makna *shirkah* secara etimologis yaitu *al-ikhtilaf* yang berarti "percampuran", adalah salah satu dari dua harta yang dicampur dengan harta lainnya tanpa membedakan antara keduanya.<sup>2</sup>

Sedangkan *shirkah* didefinisikan menurut istilah sebagai perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan bisnis secara bersama-sama dengan maksud untuk menghasilkan keuntungan atau sebuah kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu bisnis dimana masing-masing pihak menyumbangkan modal dengan keuntungan dan risiko kerugian dibagi sesuai kesepakatan bersama-sama.<sup>3</sup>

Dijelaskan dalam Buku II Pasal 20 ayat (3) KHES bahwa *shirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu

---

<sup>1</sup> Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*. (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 203.

<sup>2</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*. (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 183.

<sup>3</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 151.

dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah bagi hasil yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.<sup>4</sup> Menurut Fatwa DSN-MUI No. 114 Tahun 2017 *shirkah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana/modal usaha (*ra's al-māl*) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional.<sup>5</sup>

Adapun definisi *shirkah* secara istilah menurut beberapa ulama' fiqh antara lain:

1. Menurut ulama Malikiyah

*Shirkah* merupakan pemberian izin kepada pihak-pihak yang bekerja sama untuk mengelola harta.<sup>6</sup> Penting untuk diingat bahwa masing-masing pihak memiliki kewenangan untuk mengelola harta antara keduanya tanpa mengorbankan hak atas hartanya sendiri.

2. Menurut ulama Hanafiyah

*Shirkah* adalah perjanjian yang dibuat antara dua pihak yang bekerja sama dalam harta dan keuntungan.<sup>7</sup> Menurut definisi ini, *shirkah* adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam rangka mengumpulkan modal untuk suatu

---

<sup>4</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Cet. Ke-4*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), 15.

<sup>5</sup> Fatwa DSN-MUI No. 114/DSN-MUI/IX/2017.

<sup>6</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 184.

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*. (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 353.

usaha yang akan menghasilkan keuntungan sesuai dengan perjanjian.<sup>8</sup>

### 3. Menurut ulama Syafi'iyah

*Shirkah* merupakan hak kepemilikan tetap dalam suatu usaha bagi pihak-pihak yang bekerja sama, sehingga tidak memungkinkan untuk membedakan keduanya.<sup>9</sup>

### 4. Menurut ulama Hanabilah

*Shirkah* yaitu penggabungan hak-hak atau pengelolaan harta dalam melakukan suatu usaha bersama.<sup>10</sup>

Apabila dipahami dengan seksama, pengertian *shirkah* di atas memiliki pemahaman yang tidak sama, namun semuanya memiliki makna atau maksud yang sama. Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan bahwa *shirkah* adalah suatu kerja sama di mana dua orang atau lebih ikut andil dalam hal permodalan dan usaha dengan ketentuan bahwa keuntungan dan kerugian akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat di awal perjanjian.

## 2. Dasar Hukum *Shirkah*

Adapun beberapa dasar hukum *shirkah* yang dijadikan landasan oleh beberapa ulama, antara lain:

<sup>8</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani et al. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 441.

<sup>9</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. (Jakarta: Kencana, 2019), 97.

<sup>10</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, 441.

## a. Al-Qur'an

## 1) Q.S. Shad [38]: 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ  
عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ  
فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Dia (Dawud) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.” Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat. (Q.S. Shad: 24).<sup>11</sup>

Menurut ayat di atas, mereka yang beriman dan melakukan perbuatan baik seharusnya menjalin persekutuan atau bekerja sama dengan cara yang baik dan tidak saling mendoholimi satu sama lain. Dengan demikian, pada saat kerjasama masing-masing pihak harus mematuhi peraturan dalam kerja sama yang dijalani tersebut.

## 2) Q.S. Al-Maidah [5]: 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
الْعِقَابِ

“...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolonglah kamu dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya.” (Q.S. Al-Maidah: 2).<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quranul Karim*. <https://quran.kemenag.go.id/surah/38>, diakses pada 14 Desember 2022.

<sup>12</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quranul Karim*. <https://quran.kemenag.go.id/surah/5>, diakses pada 14 Desember 2022.

## b. Hadis

Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW

bersabda:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا  
صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

"Allah swt. berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari (persekutuan) mereka." (HR. Abu Daud).<sup>13</sup>

Menurut hadits yang dikutip di atas, bahwa jika ada dua orang bekerja sama dalam suatu usaha, Allah akan bersama mereka dan melimpahkan berkah-Nya selama tidak ada salah satu pihak yang berkhianat. Allah akan menghilangkan keberkahan dan bantuan-Nya apabila ada pihak yang berkhianat. Apabila tidak jujur akan menyebabkan suatu bisnis itu gagal, sehingga kejujuran adalah hal terpenting yang dapat dilakukan untuk memastikan bahwa usaha itu akan selalu diberkati oleh Allah.<sup>14</sup>

## c. Ijma'

Ijma' para ulama juga menjadi dasar hukum *shirkah* selain Al-Qur'an dan Hadits. Pendapat mayoritas di kalangan ulama yaitu bahwa hukum *shirkah* adalah mubah (diperbolehkan). Tidak ada yang membantah fakta bahwa umat Islam telah mempraktikkan

<sup>13</sup> Fatwa DSN MUI Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008.

<sup>14</sup> Sanawiyah, dan Ariyadi, *Fikih Muamalah; Menggagas Fikih Kontemporer*. (Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2018), 81.

*shirkah* sejak zaman nabi Muhammad. Diboolehkannya *shirkah* menjadikan salah satu langkah manusia untuk mengembangkan kekayaannya yang sesuai dengan ajaran Islam.<sup>15</sup>

Menurut dasar hukum yang sudah dipaparkan di atas yang meliputi Al-Qur'an, hadis, dan ijma' dapat diambil kesimpulan bahwa *shirkah* hukumnya *mubah* (diperbolehkan). *Shirkah* bertujuan untuk saling tolong-menolong antara dua pihak, hal tersebut diperbolehkan asal sudah sesuai dengan syariat-syariat Islam misalnya: *shirkah* dilarang jika menyangkut riba, perjudian, penipuan, dan perbuatan yang terlarang lainnya.<sup>16</sup>

### 3. Rukun dan Syarat *Shirkah*

Dalam melaksanakan akad *shirkah* rukun dan syaratnya harus dipenuhi, agar akad tersebut dapat dianggap sah sesuai hukum Islam. Adapun rukun dan syarat *shirkah* yaitu:

#### a. Rukun *Shirkah*

Rukun *shirkah* merupakan sesuatu yang harus ada apabila akad *shirkah* tersebut berlangsung. Mengenai rukun *shirkah* itu sendiri beberapa ulama memberikan perbedaan pendapat, ulama Hanafiah menggambarkan rukun *shirkah* hanya terdiri dari ijab dan qabul saja amtau bisa juga disebut serah terima. Ulama Hanafiah juga mengatakan bahwa dalam semua transaksi hanya ada dua rukun

<sup>15</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Kencana, 2019), 222.

<sup>16</sup> Ropi Marlina dan Yola Yunita Pratami, "Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad *Shirkah* Yang Sah", *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 1 No. 2* (Juli, 2017), 266.

yaitu ijab dan qabul saja.<sup>17</sup> *Shirkah* mempunyai tiga pokok rukun menurut mayoritas para ulama fiqih yaitu sebagaimana berikut:

1) Akad ijab dan qabul (*shighat*)

Suatu pernyataan yang keluar dari para pihak untuk melakukan transaksi yang menunjukkan niat mereka untuk melaksanakannya. *Shighat* terdiri atas ijab dan qabul yang diungkapkan berupa perkataan dan perbuatan yang menunjukkan terlaksananya suatu *shirkah*.<sup>18</sup> Menurut hukum perikatan Islam, ijab merupakan pernyataan melakukan ikatan atau penawaran untuk melakukan akad *shirkah*. Qabul adalah jawaban dari penerima untuk melakukan akad *shirkah*. Hal ini mencakup pernyataan berupa penerimaan kehendak dari pihak pertama yaitu setelah adanya ijab.<sup>19</sup>

2) Adanya pihak-pihak yang berakad

Ijab qabul yang menjadi rukun suatu akad tidak akan terjadi tanpa adanya pihak yang berakad. Jadi, pihak yang berakad merupakan suatu unsur penting dalam proses akad. Para pihak yang melaksanakan akad kerja sama dengan syarat harus memiliki kemampuan dalam mengelola harta.

3) Objek akad

Objek akad adalah berupa harta dan pekerjaan. Harta yang menjadi objek *shirkah* tidak boleh berupa harta yang

<sup>17</sup> Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, 205.

<sup>18</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Kencana, 2016), 219.

<sup>19</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Prenada Media, 2005), 63.

terutang atau harta yang tidak jelas statusnya, hal tersebut bisa merusak tujuan dari *shirkah* yaitu untuk memperoleh keuntungan.<sup>20</sup>

b. Syarat *Shirkah*

Selain rukun yang harus dipenuhi, syarat juga merupakan hal penting yang harus dipenuhi sebelum dilaksanakannya *shirkah*. Seperti halnya dengan rukun apabila persyaratan ini tidak terpenuhi, maka akad *shirkah* akan menjadi batal. Menurut kesepakatan para ulama, syarat-syarat dalam akad *shirkah* antara lain:

1) Syarat ijab qabul (*sighat*)

- a) Pernyataan dalam ijab dan qabul harus jelas dan dapat dipahami.
- b) Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul. Misalnya pihak pertama menyatakan bahwa “apakah anda bersedia bekerja sama bersama saya untuk mendirikan usaha angkringan dengan mengeluarkan modal sebesar 1.000.000?” kemudian pihak kedua haruslah menjawab “saya bersedia bekerja sama bersama anda untuk mendirikan usaha angkringan dengan mengeluarkan modal sebesar 1.000.000.”<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah*, 97.

<sup>21</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 193.

Pada saat melakukan ijab dan qabul terdapat beberapa cara yaitu dengan lisan (ucapan), dengan tulisan, dengan perbuatan (menunjukkan sebuah keinginan dalam melaksanakan akad), dengan isyarat (dalam hal ini hanya diperbolehkan bagi orang tuna rungu wicara).

- c) Pernyataan ijab dan qabul tidak boleh mengandung unsur penipuan atau paksaan.<sup>22</sup> Masing-masing pihak yang akad berakad haruslah menyatakan sebuah keridloan atau kesukarelaan dalam menjalankan akad *shirkah*. Apabila salah satu pihak merasa atau dalam keadaan terpaksa pada saat melakukan akad, maka *shirkah* tersebut tidak sah.<sup>23</sup> Sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat an-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa' : 29)<sup>24</sup>

## 2) Syarat pihak-pihak yang berakad

- a) Para pihak tersebut adalah harus baligh (dewasa), berakal, dan harus memiliki kemampuan untuk mengelola hartanya

<sup>22</sup> Enang Hidayat, *Transaksi Hukum Ekonomi Syariah*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), 150.

<sup>23</sup> Abu Azzam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*. (Depok: Rajawali Pers, 2017), 81.

<sup>24</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quranul Karim*. <https://quran.kemenag.go.id/surah/38>, diakses pada 13 Januari 2023.

(*tasharruf*). Artinya akad *shirkah* tidak sah apabila masing-masing pihak yang berakad adalah orang yang dalam keadaan tidak sadar dan tidak berakal (sedang gila atau sedang mabuk), dan anak kecil yang belum baligh, serta orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk mengelola harta.

b) Sama dalam agama. Hal ini menjadikan para ulama memberikan pendapat yang berbeda. Mazhab Hanafi menegaskan bahwa itu harus sama, sedangkan mazhab Maliki, mazhab Syafii, dan mazhab Hambali berpendapat tidak harus sama.<sup>25</sup> Artinya akad *shirkah* tidak sah apabila masing-masing pihak berbeda dalam agamanya menurut mazhab Hanafi, sedangkan akad *shirkah* sah meskipun masing-masing pihak berbeda agama menurut mazhab Maliki, mazhab Syafii, dan mazhab Hambali.

3) Syarat objek akad

- a) Modal yang dikeluarkan harus jelas dan diketahui jumlahnya.
- b) Modal dalam *shirkah* berupa uang, hal ini menurut kesepakatan mayoritas ulama.
- c) Modal diserahkan secara tunai.

---

<sup>25</sup> Enang Hidayat, *Transaksi Hukum Ekonomi Syariah*, 150.

- d) Objek *shirkah* berupa *tasharruf* yaitu kegiatan pengelolaan harta.
- e) Pembagian keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan para pihak.<sup>26</sup>

Mayoritas ulama fiqih memiliki pendapat yang berbeda mengenai perlu atau tidaknya modal dari masing-masing pihak yang digunakan dalam kerjasama disatukan. Dalam *shirkah* mempunyai arti sebagai perwakilan dalam bertindak secara hukum, sehingga modal dari masing-masing pihak boleh tidak disatukan menurut pendapat ulama Maliki, Hambali, dan Hanafi. Selain itu, karena dalam *shirkah* dinyatakan sah berdasarkan akadnya bukan berdasarkan hartanya, dan objek *shirkah* adalah pekerjaan, sehingga modal dalam akad *shirkah* tidak harus disatukan.<sup>27</sup>

Sementara itu, ulama Syafi'i mengemukakan bahwa dalam *shirkah* modal masing-masing pihak harus digabungkan sebelum akad tersebut berlangsung, sehingga tidak dapat dibedakan modal antara masing-masing pihak. Ulama Syafi'i berpendapat bahwa *shirkah* adalah perpaduan dari dua harta karena masing-masing pihak yang bekerja sama memiliki hak dan kewajiban yang sama terhadap

---

<sup>26</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, 193.

<sup>27</sup> *Ibid.*, 95.

kedua harta tersebut, sehingga dapat mencegah dari segala aspek kecurigaan dan keraguan di antara para pihak.<sup>28</sup>

#### 4. Macam-Macam Shirkah

*Shirkah* secara umum terbagi menjadi dua bentuk, menurut Wahbah Zuhaili dalam kitab *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* jilid 5 menyatakan bahwa *shirkah* terbagi menjadi dua bentuk, yaitu *shirkah amlak* (kepemilikan) dan *Shirkah 'Uqūd* (akad), antara lain:<sup>29</sup>

##### a. *Shirkah amlak* (kepemilikan)

*Shirkah amlak* adalah kepemilikan bersama atas suatu barang oleh dua orang atau lebih tanpa melakukan transaksi *shirkah*.<sup>30</sup>

Kategori *shirkah* ini terbagi menjadi dua macam, antara lain:

- 1) *Shirkah ikhtiyari* (sukarela), yaitu persekutuan dua orang atau lebih dalam kepemilikan suatu barang yang berdasarkan kehendak bebas para pihak.<sup>31</sup> Misalnya: apabila satu ton beras milik seseorang dan satu ton beras milik orang lain digabungkan, maka jumlahnya adalah dua ton beras milik kedua orang tersebut. Penggabungan dua bagian yang menjadi satu tersebut disebut unsur dari *shirkah amlak*.
- 2) *Shirkah ijbari* (paksaan), yaitu persekutuan dua orang atau lebih yang memperoleh suatu hak kepemilikan harta, tetapi

<sup>28</sup> Ibid., 96.

<sup>29</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, 442.

<sup>30</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, 442.

<sup>31</sup> Saiful Jazil, *Fiqh Mu'amalah*. (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 144.

tidak atas kehendak.<sup>32</sup> Contoh: ketika dua orang memperoleh harta warisan, maka warisan tersebut langsung menjadi milik bersama.

b. *Shirkah 'Uqūd (akad)*

*Shirkah 'uqūd*, atau kerja sama yang terjadi karena adanya akad atau kesepakatan antara pihak-pihak yang bersekutu. *Shirkah 'uqūd* adalah kesepakatan antara pihak-pihak yang bekerja sama dalam hal keuntungan dan permodalan. Menurut mayoritas ulama, terdapat empat jenis *shirkah 'uqūd* sebagai berikut:

1) *Shirkah 'Inān*

*Shirkah 'inān* adalah kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk menggunakan hartanya sebagai modal dalam berbisnis dan keuntungannya dibagi bersama. Dalam *shirkah* ini tidak ada persyaratan jumlah modal antara pihak-pihak yang bekerja sama, serta dengan penggunaan, pengelolaan harta, dan juga ketentuan pembagian keuntungannya.

Dengan artian bahwa salah satu pihak yang bekerja sama dapat memberikan modal yang jumlahnya tidak sama dengan pihak lainnya, mungkin itu lebih besar atau lebih kecil. Para pihak juga dibebaskan dalam hal pengelolaan dan pertanggungjawaban, bisa hanya satu pihak yang mengelola

---

<sup>32</sup> Ibid.,

atau juga keduanya. Dalam pembagian keuntungan juga dilakukan berdasarkan dengan kesepakatan yang telah dicapai oleh masing-masing pihak, keuntungan yang dibagikan bisa berbeda ataupun sama. Apabila terjadi kerugian di masa depan, maka harus dibagi atau ditanggung oleh semua pihak yang bekerja sama sesuai dengan jumlah modal masing-masing yang dikeluarkan.<sup>33</sup>

## 2) *Shirkah Abdan*

*Shirkah abdan* merupakan dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk melakukan suatu pekerjaan yang hasil keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Biasanya, jenis *shirkah* ini berlaku pada pemborong bangunan, tukang kayu dengan tukang kayu, dan lain-lain.

Dalam *shirkah* ini para pihak harus mempunyai keterampilan atau keahlian dimana kedua belah pihak boleh memiliki keahlian yang sama atau tidak, akan tetapi keahlian tersebut harus masih saling berkaitan, misalnya tukang tenun dan tukang pintal. Oleh karena itu, dalam *shirkah* ini modal tidak diperlukan, tetapi menciptakan suatu pekerjaan bersama guna dapat menghasilkan suatu produksi bersama.<sup>34</sup>

Ulama Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah, dan Zaidiyah sepakat bahwa *shirkah* ini sah karena tujuan utama akad

<sup>33</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, 444.

<sup>34</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, 449.

tersebut adalah memperoleh keuntungan. Sedangkan ulama Syafi'iyah, Imamiyah, dan Zufar pengikut Hanafiyah berpendapat bahwa *shirkah* ini tidak sah. Mereka mengatakan bahwa *shirkah* hanya berlaku terhadap harta bukan pekerjaan karena pekerjaan tidak dapat dinilai dan karena ada penipuan dan ketidakjelasan dalam *shirkah* ini.<sup>35</sup>

### 3) *Shirkah Mufāwāḍah*

*Shirkah mufāwāḍah* adalah adalah dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam melakukan suatu pekerjaan dimana masing-masing pihak harus menyertakan modal, pengelolaan harta, dan agama, yang mana setiap pihak saling bertanggung jawab atas yang lainnya. Maksudnya adalah setiap pihak memiliki tanggung jawab untuk mengelola usaha bersama dari awal hingga akhir. Maka dari itu, masing-masing pihak harus saling mendukung terhadap hak dan kewajibannya sebagai pengelola usaha. Masing-masing pihak ini sekaligus berfungsi sebagai wakil bagi mitranya sendiri untuk menerima hak dan juga menjadi penanggung atau *kafil* terhadap kewajiban mitranya.

Setiap masing-masing pihak dalam *shirkah mufāwāḍah* harus memiliki jumlah modal yang sama, maka tidak boleh salah satu pihak lebih besar modalnya daripada pihak lainnya.

<sup>35</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah.*, 199.

Akibatnya, apabila terjadi perkongsian antara anak-anak dengan orang dewasa atau muslim dengan kafir hukumnya tidak sah. Persamaan adalah salah satu syarat *shirkah mufāwadah*, jika persamaan tersebut telah terpenuhi maka *shirkah* tersebut sah. Dengan kata lain masing-masing pihak mempunyai persamaan yang sama seperti bagian modal, tenaga kerja, pengelolaan modal, dan juga keuntungannya.<sup>36</sup>

#### 4) *Shirkah Wujūh*

*Shirkah wujūh* merupakan dua orang atau lebih yang melakukan kerja sama tanpa mengeluarkan modal yang memiliki suatu keahlian dalam suatu pekerjaan atau bisnis, dimana orang tersebut membeli barang dengan utang dan kemudian menjualnya kepada pihak ketiga secara tunai sambil menjamin nama baik mereka. Jenis *shirkah* ini biasa disebut dengan *shirkah piutang*.<sup>37</sup>

Menurut ulama Hanafiyah, Hanabilah, dan Zaidiyah bahwa *shirkah wujūh* hukumnya sah karena *shirkah* jenis ini termasuk *shirkah ‘uqūd* untuk melakukan pembelian barang dengan memberikan kuasa (*wakalah*) kepada para mitranya. Meskipun *shirkah* semacam ini tidak membutuhkan modal, tetapi masing-masing pihak yang melakukan kesepakatan tersebut dianggap sebagai sebuah pekerjaan, maka dari itu bisa

<sup>36</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, 446.

<sup>37</sup> Saiful Jazil, *Fiqh Mu’amalah*, 146.

disebut sebagai modal *shirkah*. Sedangkan menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Zhahiriyah, Imamiyah, dan Laits, serta Abu Sulaiman dan Abus Tsaur, berpendapat bahwa *shirkah* jenis ini hukumnya tidak sah, dikarenakan *shirkah* adalah suatu perjanjian kerjasama yang dikaitkan dengan pekerjaan atau harta, tetapi dalam *shirkah wujūh* kedua unsur tersebut tidak ada.<sup>38</sup>

#### 5) *Shirkah Muḍarabah*

*Shirkah Muḍarabah* adalah suatu akad kerja sama yang dilakukan oleh dua orang dimana pihak pertama sebagai *shohibul mal* atau yang memiliki seluruh modal, sedangkan pihak kedua sebagai pengelola. Keuntungan hasil usaha dibagikan sesuai kesepakatan dalam perjanjian, sedangkan jika mengalami kerugian ditanggung oleh pemilik modal asalkan kerugian tersebut bukan akibat kecerobohan si pengelola.<sup>39</sup>

### 5. Pembagian Keuntungan dan Kerugian *Shirkah*

Dalam *shirkah*, pembagian keuntungan dibagi secara merata sesuai dengan jumlah modal yang dikeluarkan. Begitu juga dengan Imam Abu Hanifah yang memperbolehkan, bagi hasil tergantung pada kesepakatan antar kedua belah pihak. Misalnya, jumlah kontribusi

<sup>38</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, 448.

<sup>39</sup> Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani, 2001), 97.

modal mungkin sama, tetapi cara pembagian keuntungan yang dihasilkan berbeda.<sup>40</sup>

Para pihak juga dapat menetapkan ketentuan dimana masing-masing mereka menerima keuntungan yang lebih besar dari pihak lainnya, asalkan syarat-syarat tersebut disertai dengan alasan pekerjaan dan tanggung jawab yang diberikan lebih besar, dan risiko kerugian akan ditanggung oleh kedua belah pihak secara proporsional. Ketentuan dalam *shirkah* berlaku bahwa suatu hasil usaha seperti keuntungan atau risiko kerugian ditanggung secara bersama oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, akad *shirkah* dianggap tidak sah jika mengandung perjanjian di dalamnya yang menyatakan bahwa semua hasil keuntungan dari kerja sama menjadi milik salah satu pihak saja, meskipun tujuan *shirkah* ini dibentuk adalah untuk mendapatkan keuntungan.

Menurut Ibnu Qodamah berpendapat bahwa spesialisasi dalam keuntungan yang diperoleh diperbolehkan dengan adanya pekerjaan, asalkan kedua belah pihak masing-masing memiliki pengetahuan yang baik tentang bidang bisnis atau dalam hal tenaga jika dibandingkan dengan pihak lainnya. Maka dari itu, para pihak tersebut sesuai dalam menerima keuntungan yang lebih besar.<sup>41</sup>

Sedangkan ulama Hambali menegaskan bahwa kerja sama ini diperbolehkan dengan syarat bahwa keuntungan dari kerja sama harus

<sup>40</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, 451.

<sup>41</sup> Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 245.

dibagikan sesuai dengan jumlah modal yang dikeluarkan. Kontribusi modal yang dikeluarkan tidak sama, tetapi keuntungan dapat dibagi secara merata. Kontribusi modal yang dikeluarkan sama, tetapi keuntungan dapat dibagi secara tidak merata.<sup>42</sup> Sedangkan ulama Hanafiah, Malikiyah, dan Syafi'iyah mengemukakan pendapat bahwa salah satu syarat sahnya akad *shirkah* adalah hasil kerjasama yang berupa keuntungan dan kerugian itu dibagi secara proporsional.<sup>43</sup>

## 6. Berakhirnya *Shirkah*

Adapun beberapa alasan berakhirnya *shirkah* terhadap pihak-pihak yang telah melakukan *shirkah* antara lain:

- a. *Shirkah* dibatalkan oleh salah satu pihak. Menurut ulama Malikiyah bahwa *shirkah* adalah suatu akad yang mengikat (*lazim*) yang berarti akad *shirkah* tidak dapat begitu saja dibatalkan, jika masing-masing pihak tidak menyetujui bahwa *shirkah* tersebut dibatalkan. Namun, apabila hanya salah satu pihak saja yang ingin berakhirnya *shirkah*, maka berakhirnya *shirkah* tersebut hukumnya akan tidak sah. Akan tetapi mayoritas ulama berpendapat bahwa akad *shirkah* adalah akad yang tidak mengikat (*ghairu lazim*), yang artinya akad tersebut bisa juga dapat dibatalkan.
- b. Apabila salah satu pihak meninggal dunia, maka akad *shirkah* menjadi batal karena kemampuan telah hilang untuk membelanjakan dan mengelola harta.

<sup>42</sup> Ibid., 246.

<sup>43</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, 451.

- c. Apabila salah satu pihak murtad atau memasuki wilayah musuh, maka hal tersebut dianggap sama keadaanya dengan kematian.
- d. Modal yang digunakan untuk *shirkah* rusak atau habis sebelum modal *shirkah* digabungkan. Jika modal *shirkah* telah habis sebelum penggabungan modal terjadi, maka hal tersebut menjadi tanggungan pribadi miliknya sendiri, bukan tanggungan masing-masing pihak yang akan bekerja sama. Akad *shirkah* menjadi batal apabila modal tersebut sudah rusak, sehingga para pihak lainnya pasti tidak akan ingin untuk melanjutkan kerja sama karena tidak ada gunanya lagi.<sup>44</sup>
- e. Waktu yang ditentukan dalam perjanjian kerja sama sudah berakhir.
- f. Pekerjaan dalam kerja sama telah selesai sehingga pekerjaan tersebut tidak mungkin lagi untuk dijalankan.
- g. Terjadi kesepakatan untuk mengakhiri kerjasama sebelum waktu yang ditentukan telah habis
- h. Harta kerja sama rusak.<sup>45</sup>

## 7. Hikmah Akad *Shirkah*

Manusia tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan diman kebutuhan tersebut berasal dari manusia lainnya. Manusia adalah makhluk sosial yang bergantung satu sama lain untuk menjalankan kegiatannya sehari-hari, oleh karena itu kerja sama antar manusia juga sangat penting

<sup>44</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, 470.

<sup>45</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah*, 107.

untuk melakukan aktivitas. Islam mendorong supaya membangun hubungan yang sangat baik dengan semua orang terutama dalam hal bisnis.

Kerja sama dalam hal bisnis juga tidak boleh sewenang-wenang dalam melakukannya, karena di dalamnya harus ada unsur saling tolong-menolong, saling menguntungkan, tidak menipu dan merugikan. Maka hikmah yang dapat diambil dari akad *shirkah* yaitu mengajari saling tolong-menolong satu sama lain dengan cara yang baik, membangun sebuah kepercayaan, memahami kekurangan dan kelemahan, menghindari dari sifat keegoisan, dan untuk orang yang tidak berkhianat dalam bekerja sama akan memperoleh keberkahan dari Allah SWT.

Selain hikmah yang dapat diambil dari penjelasan di atas, ada beberapa tujuan dan manfaat yang ada dalam akad *shirkah*, sebagai berikut:<sup>46</sup>

- a. Masing-masing pihak dapat memperoleh keuntungan.
- b. Menghasilkan lapangan kerja.
- c. Memberikan bantuan dalam hal keuangan yang diperoleh dari hasil keuntungan untuk tempat ibadah, pendidikan dan sebagainya.

---

<sup>46</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 226.

## B. Perjanjian Menurut Hukum Positif

### 1. Pengertian Perjanjian Menurut Hukum Positif

Perjanjian bisa didefinisikan sebagai keadaan di mana satu pihak berjanji kepada pihak yang lain, atau bisa disebut juga dengan kedua belah pihak saling membuat perjanjian untuk melakukan suatu hal. Selain itu, pengertian dari perjanjian jika dilihat dari Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata yang menegaskan bahwa “Perjanjian merupakan suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih dapat mengikatkan dirinya terhadap seseorang dalam hal ini satu orang atau bisa lebih dari satu orang”. Pada Pasal 1313 KUH Perdata ini merupakan bagian dari Buku III yang terletak pada Bab II yang berjudul “Perikatan- perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian”.<sup>47</sup>

Sedangkan para ahli mengemukakan definisi perjanjian adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Sri Soedewi Masjhoen Sofwan menyatakan bahwa Perjanjian itu adalah “suatu perbuatan hukum yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada seorang lain atau lebih”.
- b. Menurut R. Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa “Perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum mengenai kekayaan dan harta benda antara dua pihak, di mana salah satu pihak berjanji atau

<sup>47</sup> Ahmad Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. (Surabaya : Reality Publisier, 2009). 651.

dianggap berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu, sedangkan pihak lain mempunyai hak menuntut pelaksanaan janji itu.”

- c. Menurut A Qirom Samsudin bahwa Perjanjian diartikan sebagai “suatu situasi dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana orang lain saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal”.<sup>48</sup>

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa perjanjian tersebut merupakan suatu perikatan antara kedua belah pihak, dimana keputusan yang diambil akan mempunyai akibat hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang telah disepakati.

## 2. Unsur-Unsur Perjanjian

Adapun unsur-unsur yang tercantum dalam hukum perjanjian dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Adanya Kaidah Hukum

Ada dua macam kaidah dalam hukum perjanjian yaitu, kaidah tertulis dan kaidah tidak tertulis. Kaidah hukum perjanjian tertulis adalah kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan undang-undang, traktat, dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum perjanjian tidak tertulis adalah kaidah hukum yang tumbuh, ada, dan berkembang di masyarakat. Contoh jual beli lepas, jual beli tahunan, dan lain-lain. pembe Teori-teori hukum ini berasal dari hukum adat.

<sup>48</sup> Retna Gumanti, “Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdota),” *Jurnal Pelangi Ilmu* Vol. 1 No. 1 (2012), 3.

b. Subjek Hukum

Isitilah lain dari subjek hukum yaitu *rechtsperson*. *Rechtsperson* didefinisikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Maka dari itu yang menjadi subjek hukum dalam hukum perjanjian adalah kreditur dan debitur. Kreditur yaitu orang yang berpiutang, sedangkan debitur yaitu orang yang mempunyai utang.

c. Adanya prestasi

Prestasi adalah apa yang menjadi hak kreditur dan kewajiban bagi debitur. Prestasi terdiri dari beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Memberikan sesuatu
- 2) Berbuat sesuatu
- 3) Tidak berbuat sesuatu

d. Kata Sepakat

Kesepakatan adalah penyesuaian pernyataan maksud antara para pihak, menurut pasal 1320 KUHPerdara kata sepakat adalah salah satu syarat sahnya perjanjian.

e. Akibat Hukum

Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan memiliki akibat hukum atau dapat dituntut jika prestasinya tidak terpenuhi. Akibat hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban. Hak

adalah suatu kenikmatan, sedangkan kewajiban adalah suatu beban.<sup>49</sup>

### 3. Syarat Sahnya Perjanjian

Menurut ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian agar dapat diakui keberadaannya secara yuridis, yang meliputi empat syarat sebagai berikut:

#### a. Kesepakatan dari pihak-pihak yang mengikatkan dirinya

Kesepakatan ini termasuk syarat subjektif. Syarat subjektif meliputi adanya unsur kesepakatan secara bebas antara pihak-pihak yang berjanji, dan kemampuan dari para pihak yang melaksanakan perjanjian tersebut. Kesepakatan bebas di antara para pihak ini pada prinsipnya adalah perwujudan dari asas konsensualisme. Kesepakatan dalam suatu perjanjian pada hakekatnya adalah pertemuan atau persesuaian kehendak di antara para pihak di dalam perjanjian. Jika seseorang benar-benar menghendaki apa yang disepakati, dikatakan bahwa ia telah memberikan persetujuannya atau kesepakatannya.<sup>50</sup>

Menurut Pasal 1321 KUH Perdata, kesepakatan harus bebas dari unsur paksaan, khilaf, penipuan. Para pihak harus menyepakati syarat-syarat utama perjanjian sebelum perjanjian itu dapat

---

<sup>49</sup> Gumanti, "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdata)," 4.

<sup>50</sup> Chrystofer, Ery Agus Priyono, dan Rinitami Njatrijani, "Kajian Hukum Perjanjian Kerjasama Cv. Saudagar Kopi Dan Pemilik Tempat Usaha Perorangan (Studi Kasus : Mal Ambassador, Jakarta)," *Diponegoro Law Journal* Vol. 6 No. 2 (2017), 6.

terwujud. Kesepakatan mengandung arti persesuaian kehendak di antara para pihak yang mengikatkan diri ke dalam perjanjian. Undang-undang menyatakan ada persesuaian kehendak secara timbal balik tanpa adanya paksaan, kekhilafan, dan penipuan yang mana sudah tercantum dalam Pasal 1321 KUH Perdata. Sepakat berarti pernyataan kehendak beberapa orang.<sup>51</sup>

b. Kecakapan untuk membuat perjanjian

Kecakapan yang dimaksud yaitu mempunyai pengetahuan dan keinginan terhadap sesuatu yang dijanjikan serta dipandang mampu untuk melaksanakan apa yang dijanjikannya. Pada dasarnya, setiap orang dewasa yang bertanggung jawab dapat memahami dan menginginkan hal-hal yang dijanjikan. Menurut Pasal 1329 KUHPerdata bahwa setiap orang adalah cakap. Kemudian Pasal 1330 menyatakan bahwa beberapa orang ada yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, antara lain: Pertama, orang yang belum dewasa; Kedua, mereka yang ditempatkan di bawah pengampuan; dan Ketiga, orang perempuan yang berada di dalam pernikahan. (setelah diundangkan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 31 ayat 2, maka perempuan dalam pernikahan dianggap cakap secara hukum).<sup>52</sup>

Apabila seseorang berada di bawah pengampuan (*curatele* atau *conservatorship*), maka seseorang tersebut dapat tidak cakap

<sup>51</sup> Chrisstar Dhini, Novika Maharani, dan Reza Amarulloh, "Harmonisasi Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Convention on Contracts for the International Sales of Goods dan United Nation Commison on International Trade Law terhadap Kontrak Dagang Internasional," *Jurnal Privat Law* Vol. 3 No. 2 (2015), 32.

<sup>52</sup> Gumanti, "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdata)," 7.

melakukan perjanjian meskipun ia telah dewasa. Jika seseorang yang bersangkutan gila, dungu (*onnoozelheid*), mata gelap (*razernij*), akalnya lemah (*zwakheid van vermogens*), atau juga pemboros, mereka dapat ditempatkan di bawah pengampuan. Perjanjian yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap adalah batal demi hukum (Pasal 1446 KUHPerduta).<sup>53</sup>

c. Adanya Objek atau hal tertentu

Menurut Pasal 1333 KUH Perdata bahwa suatu perjanjian harus memiliki pokok suatu barang (*zaak*) yang sekurang-kurangnya dapat diketahui jenisnya. Sebuah perjanjian harus memiliki objek tertentu. Paling tidak dari ketentuan mengenai objeknya, harus dapat diketahui apa yang menjadi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Suatu perjanjian yang tidak menjelaskan objeknya otomatis batal menurut hukum.<sup>54</sup>

d. Adanya suatu sebab yang halal

Maksudnya adalah isi perjanjian tidak boleh melanggar undang-undang yang sifatnya memaksa, ketertiban umum, atau kesusilaan. Sahnya kausa dari sebuah kesepakatan ditentukan pada saat perjanjian itu dibuat. Suatu perjanjian tanpa kausa yang halal adalah batal demi hukum, kecuali undang-undang lain yang mengaturnya.<sup>55</sup> KUHPerduta tidak mendefinisikan atau

<sup>53</sup> Hartana, "Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara)," *Jurnal Komunikasi Hukum* Vol. 2 No. 2. (2016), 166.

<sup>54</sup> Gumanti, "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerduta)," 8.

<sup>55</sup> Hartana, "Hukum Perjanjian," 167.

menjelaskan dari “sebab” yang disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdota. Pada Pasal 1335 sampai 1337 KUHPerdota mengatur suatu sebab yang halal. Pasal 1335 KUHPerdota menyebutkan bahwa: “Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan”.<sup>56</sup>

#### 4. Prinsip-Prinsip dalam Perjanjian

Dalam KUHPerdota terdapat lima asas yang perlu diperhatikan oleh para pihak dalam membuat perjanjian sebagai berikut:

##### a. Asas Kebebasan Berkontrak

Kebebasan berkontrak merupakan asas yang memberikan kebebasan bagi para pihak untuk membuat perjanjian agar tidak terjadi campur tangan dari salah satu pihak. Kebebasan yang diberikan bukan berarti tidak adanya batasan, karena jika tidak dibatasi maka akan melanggar hak, kepentingan, atau Hak Asasi Manusia dari pihak yang diajak untuk membuat perjanjian.<sup>57</sup> Pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota menjelaskan ketentuan mengenai asas kebebasan bahwa: “Semua perjanjian secara sah dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.” Adapun asas kebebasan berkontrak mempunyai ruang lingkup yaitu:

- 1) Kebebasan untuk melakukan perjanjian atau tidak melakukan perjanjian.

<sup>56</sup> Chrystofer, “Kajian Hukum Perjanjian Kerjasama,” (2017), 7.

<sup>57</sup> I Wayan Agus Wijayantera, “Kajian Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Kegiatan Bisnis,” *Jurnal Komunika Hukum Vol. 6 No. 1* (2020), 120.

- 2) kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian.
- 3) Kebebasan untuk memutuskan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dilakukan.
- 4) Kebebasan untuk memilih objek perjanjian.
- 5) Kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian.<sup>58</sup>

Asas kebebasan berkontrak yang dimaksud dalam huruf e, bahwa para pihak diberi kebebasan dalam membuat perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada keharusan atau mewajibkan bagi para pihak untuk menyatakan persetujuannya dalam perjanjian tertulis.<sup>59</sup>

b. Asas Konsensualisme

Pada Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdato menyatakan bahwa agar suatu perjanjian itu sah, maka semua pihak yang melakukan perjanjian itu harus ada kesepakatan satu sama lain. Asas ini menyatakan bahwa suatu perjanjian biasanya tidak dilakukan secara formal tetapi cukup dilakukan sesuai dengan persetujuan dari semua pihak yang melakukan perjanjian.

Asas konsensualisme ditekankan dalam Pasal 1321 KUHPerdato. Sahnya perjanjian secara subjektif ditentukan oleh kesepakatan dalam asas konsensualisme. Dalam Pasal 1321 KUH

---

<sup>58</sup> Agus Yudha Hernoko, "Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial. (Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2008), 110.

<sup>59</sup> I Wayan, "Kajian Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Kegiatan Bisnis," 120.

Perdata menyatakan bahwa tidak ada kesepakatan yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, paksaan, dan penipuan.<sup>60</sup>

c. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum merupakan asas yang berkaitan dengan akibat yang ditimbulkan dari hasil kesepakatan di dalam perjanjian. Perjanjian yang telah disepakati dianggap mengikat seperti undang-undang bagi yang melakukan perjanjian dan tidak dapat diubah tanpa persetujuan mereka. Asas ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.<sup>61</sup>

d. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang menyatakan bahwa “Perjanjian harus dilaksanakan atas dasar itikad baik”. Asas itikad baik dibagi menjadi dua macam, yaitu Itikad baik subjektif dan itikad baik objektif. Itikad baik subjektif dapat dipahami sebagai kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum; hal ini terkait dengan sikap batin seseorang. Sedangkan, itikad baik objektif dapat dipahami bahwa penerapan suatu perjanjian berdasarkan atas

---

<sup>60</sup> I Wayan, “Kajian Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Kegiatan Bisnis,” 122.

<sup>61</sup> Hartana, “Hukum Perjanjian,” 164.

kesusilaan, kepatutan, kewajaran, atau sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut.<sup>62</sup>

e. Asas Kepribadian

Asas ini memandang bahwa setiap pihak yang akan melakukan suatu perjanjian hanya untuk kepentingannya sendiri. Hal ini tercantum dalam Pasal 1315 dan 1340 KUH Perdata. Menurut Pasal 1315 KUH Perdata, bahwa “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perjanjian atau perikatan selain untuk dirinya sendiri”, dan ditegaskan dalam Pasal 1340 KUHPerbunyi: “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.” Dengan demikian, suatu perjanjian hanya mengikat kedua belah pihak. Akan tetapi ada pengecualian tertentu terhadap peraturan ini, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1317 KUHPerdata yang berbunyi: “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu.”<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Deviana Yuanitasari, dan Hazar Kusmayanti, “Pengembangan Hukum Perjanjian dalam pelaksanaan Asas Itikad Baik pada Tahap Pra Kontraktual,” *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* Vol. 3 No. 2 (2020), 300.

<sup>63</sup> M. Muhtarom, “Asas- Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan dalam Pembuatan Kontrak,” *Suhuf Jurnal* Vol. 26 No. 1 (2014), 53.

**BAB III**

**PRAKTIK KERJA SAMA USAHA ANGKRINGAN MURAH PANGAN DI  
DESA SEMBUNGAN KIDUL KECAMATAN DUKUN KABUPATEN  
GRESIK**

**A. Gambaran Umum Usaha Angkringan Murah Pangan**

Penelitian ini dilakukan di Desa Sembungan Kidul Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Desa Sembungan Kidul ini merupakan salah satu desa di antara 26 desa yang ada di Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.<sup>1</sup> Angkringan Murah Pangan didirikan pada bulan Desember 2021 oleh empat orang pemuda Desa Sembungan Kidul yang bernama Ainul Fitriani, Danar Lubi, Arif Kurniawan, dan Abdul Hakam. Usaha ini berdiri pada saat pandemi berlangsung, dikarenakan dari mereka tidak ada kegiatan selama pandemi.<sup>2</sup>

Awal pertama yang punya pikiran atau ide untuk mendirikan usaha angkringan itu dua pihak saja yaitu Ainul dan Lubi. Mereka merasa bahwa tidak mampu dan membutuhkan owner tambahan apabila hanya dua orang saja yang akan melakukan kerja sama. Kemudian mereka mendapatkan owner baru yaitu Iwan, untuk menambah modal usaha karena dilihat dari modal yang terkumpul dari dua orang itu masih kurang. Setelah mendapatkan tiga owner, mereka melakukan diskusi bersama untuk

---

<sup>1</sup> Kecamatan Dukun-Desa SIAP, <https://desasiap.gresikkab.go.id> diakses pada 11 Januari 2023.

<sup>2</sup> Abdul Hakam (Owner), *Wawancara*, Gresik, 4 Januari 2023.

mencari satu owner lagi, dikarenakan dari mereka bertiga juga belum menemukan sosok leader atau pemimpin yang tepat. Dengan berjalan waktu, mereka berhasil mendapatkan satu owner lagi yaitu Hakam, yang lebih dewasa dari mereka bertiga untuk mengayomi dan memimpin usaha angkringan yang akan dirintis.<sup>3</sup>

Dari keempat owner tadi bersepakat untuk mendirikan usaha angkringan, karena dari salah satu owner tersebut sering mengunjungi tempat warung kopi atau angkringan yang ada di kota Gresik. Mereka merasa modal yang dibutuhkan tidak terlalu besar dan dalam mengelola menu makanan itu cukup mudah, serta dapat dukungan dari masyarakat sekitar yang suka nongkrong di warung kopi sehingga para owner lebih serius untuk mendirikan usaha angkringan yang kemudian diberi nama “Angkringan Murah Pangan”. Nama tersebut diambil dari harga murahnya menu makanan yang disajikan di angkringan tersebut.<sup>4</sup>



Gambar 1 Angkringan Murah Pangan Cabang Satu

<sup>3</sup> Abdul Hakam (Owner), *Wawancara*, Gresik, 4 Januari 2023.

<sup>4</sup> Danar Lubi (Owner), *Wawancara*, Gresik, 4 Januari 2023.

Perjanjian kerja sama antara masing-masing pihak yaitu Ainul, Lubi, Iwan, dan Hakam berlangsung secara lisan, tidak ada perjanjian tertulis antara masing-masing pihak. Dikarenakan semua pihak sudah saling mengenal dan percaya satu sama lain sehingga bahwa kesepakatan melakukan kerja sama melalui lisan saja sudah cukup. Untuk pembagian keuntungan akan dibagi secara merata dari hasil penjualan sesuai dengan kesepakatan bersama, dan kerugian akan ditanggung oleh semua pihak angkringan.

Angkringan merupakan sebuah gerobak dorong yang menjual berbagai jenis makanan dan minuman di pinggir jalan. Biasanya angkringan buka pada waktu sore sampai tengah malam. Dipilihnya usaha angkringan karena di Kecamatan Dukun masih jarang ada angkringan dan itu menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Untuk mengawali suatu usaha pasti akan mengalami kesulitan terutama bagi pemula yang belum punya pengalaman dan keterampilan dalam berbisnis sebelumnya. Salah satu dari owner angkringan yaitu Ainul pernah mencoba berbagai usaha, seperti jasa sablon kaos dan budidaya ikan koi. Namun kedua usaha tersebut kurang berkembang dan tidak dilanjutkan, kemudian memutuskan untuk membuat usaha angkringan bersama Lubi, Iwan, Hakam.<sup>5</sup>

Di Kecamatan Dukun sendiri ada beberapa angkringan, tetapi lokasinya cukup jauh dari lokasi usaha angkringan murah pangan berada. Dengan melihat potensi dan juga peluang yang ada serta didukung oleh

---

<sup>5</sup> Ainul Fitroni (Owner), *Wawancara*, Gresik, 4 Januari 2023.

para pihak yang berdomisili di Desa Sembungan Kidul, sehingga memudahkan untuk melakukan pengelolaan. Pemilihan lokasi usaha angkringan ini dipilih di Jl. Raya Sembungan Kidul Kecamatan Dukun. Angkringan Murah Pangan buka pada pukul 16.00 sampai 23.00, buka setiap hari dan libur apabila ada urusan atau kegiatan yang tidak bisa ditinggal.

Angkringan murah pangan menyediakan berbagai macam makanan seperti nasi bakar ayam suwir, nasi bakar klotok, sate kerang, sate usus, sate ati ampela, sate telur puyuh, sosis bakar jumbo, nugget bakar, tempura bakar, pentol bakar, pentol tahu bakar, siomay bakar, dan lain-lain, dan juga menyajikan berbagai minuman seperti teh, kopi, susu, dengan berbagai macam varian baik yang panas maupun dingin. Harga makanan yang tersedia mulai dari Rp 2.000 sampai Rp 4.000, sedangkan untuk harga minuman mulai dari Rp 2.000 sampai Rp 5.000, sehingga pelanggan bisa bebas memilih menu makanan dan minuman yang disukai.



DAFTAR MENU ANGKRINGAN MURAH PANGAN			
<b>MAKANAN</b>			
Nasi bakar Ayam Suwir	3K	Sosis Bakar	2K
Nasi Bakar Klotok	3K	Sosis Bakar Jumbo	4K
Sate Ati Ampela	2K	Nugget Bakar	2K
Sate Usus	2K	Tempura Bakar	2K
Sate Cecek	2K	Pentol Bakar	2K
Sate Kering	2K	Pentol Tahu Bakar	2K
Sate Ndok Puyuh	3K	Siomay Bakar	2K
<b>MINUMAN</b>			
Kopi	3K	Es Joshua	5K
Kopi Susu	4K	Es Teh	3K
Kopi GoodDay	3K	Es Teh Susu	4K
White Coffe	3K	Es GoodDay	4K
Teh Hangat	2K	Es Nutrisari	4K
Teh Susu Hangat	4K	Es Chocolatos	4K
Jahe Hangat	3K	Es Hilo	4K
Susu Hangat	3K	Es Susu	4K

Gambar 2 Daftar Menu Angkringan Murah Pangan

## B. Praktik Kerja Sama Usaha Angkringan Murah Pangan

Perjanjian kerja sama antara masing-masing pihak yaitu Ainul, Lubi, Iwan, dan Hakam berlangsung secara lisan, tidak ada perjanjian tertulis antara semua pihak. Dikarenakan semua pihak sudah saling mengenal dan percaya satu sama lain sehingga bahwa kesepakatan melakukan kerja sama melalui lisan saja sudah cukup.

Awal mulanya semua pihak tersebut sepakat untuk melakukan kerja sama usaha dengan sama-sama mengeluarkan modal (uang) yang sama besarnya untuk persiapan pendirian, pikiran, dan tenaga. Dari kesepakatan tersebut semua pihak juga sepakat tidak hanya mengeluarkan modal saja tetapi juga ikut andil dalam mengelola angkringan, mulai dari dalam hal pengelolaan dan menyiapkan makanan yang akan dijual sampai dengan menjaga stand angkringan.<sup>6</sup>

Pada awal mula pendirian angkringan masing-masing pihak mengeluarkan kontribusi modal yang sama besar jumlahnya yaitu sebesar Rp. 1.000.000, jadi total semua modal yaitu sebesar Rp. 4.000.000. Kemudian modal tersebut digunakan untuk membeli bahan-bahan untuk menu angkringan dan perlengkapan barang yang dibutuhkan untuk usaha angkringan. Adapun beberapa perlengkapan yang dibutuhkan yaitu: gerobak, kompor, tempat pemanggang sate, LPG, tikar, terpal, banner, teko, gelas, sendok, piring, box plastik, dan lain sebagainya.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Arif Kurniawan (Owner), *Wawancara*, Gresik, 5 Januari 2023.

<sup>7</sup> Ibid.

Pada saat bahan-bahan makanan dan perlengkapan angkringan sudah siap semua, kemudian para pihak bersepakat untuk mencari 2 pegawai khusus di bagian memasak seperti, memasak nasi, membuat bumbu, dan lain sebagainya. Untuk gaji satu pegawai di bagian ini sebesar Rp 350.000 diambil dari perolehan keuntungan penjualan yang dibagikan tiap satu bulan. Kemudian untuk bagian jaga stand angkringan semua pihak angkringan ikut berkontribusi. Dengan berjalannya waktu semua pihak bersepakat mengenai penjagaan stand untuk dijadwalkan seharusnya dua orang yang per harinya dibayar sebesar Rp 25.000 yang dibagikan tiap minggu sekali (di luar pembagian hasil keuntungan tiap bulan).<sup>8</sup>

Untuk mengembangkan strategi pemasaran yang awalnya pembelian hanya menerima secara langsung di lokasi, Angkringan Murah Pangan melakukan terobosan baru seperti menerima pesanan melalui media *WhatsApp* dan mendaftarkan di *ShopeeFood*. Menurut hasil wawancara dengan Iwan, untuk pembelian yang melalui media *WhatsApp* dilakukan secara *delivery order* dengan ongkos kirim yang tidak terlalu mahal karena dikhususkan untuk pembeli yang berada di sekitar lokasi angkringan.<sup>9</sup>

Setelah berjalan selama 4 bulan tepatnya di bulan April Tahun 2022, Angkringan Murah Pangan memperoleh keuntungan lebih dari cukup dan dirasa para pihak bersepakat mendirikan satu cabang baru yang terletak di Desa Sidomukti Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik. Untuk

---

<sup>8</sup> Ainul Fitroni (Owner), *Wawancara*, Gresik, 5 Januari 2023.

<sup>9</sup> Arif Kurniawan (Owner), *Wawancara*, Gresik, 5 Januari 2023.

mendirikan cabang baru ini dibutuhkan modal yang hampir sama saat pendirian usaha pertama sebesar Rp. 5.000.000, yang diambil dari perolehan keuntungan dari penjualan angkringan.<sup>10</sup>



Gambar 3 Angkringan Murah Pangan Cabang Dua

Dengan berdirinya angkringan cabang kedua ini, semua pihak angkringan merasa kekurangan tenaga apalagi salah satu pihak angkringan yang bernama Lubi sudah jarang ikut andil dalam mengelola angkringan dikarenakan dia sudah dapat pekerjaan baru di tempat lain. Apalagi dari pihak Lubi juga meminta agar pembagian hasil keuntungan usaha tersebut disamakan dengan para pihak lainnya yang sudah mengelola angkringan setiap hari. Alasan Lubi mencari pekerjaan tambahan dikarenakan hasil pendapatan dari usaha angkringan masih kurang.<sup>11</sup>

Dengan adanya permasalahan tersebut semua pihak angkringan mengadakan musyawarah bersama, di dalam musyawarah tersebut terjadi sebuah perselisihan antara Iwan dengan Lubi dimana Iwan kurang setuju atas permintaan Lubi. Kemudian Hakam menjadi penengah dengan

<sup>10</sup> Ainul Fitroni (Owner), *Wawancara*, Gresik, 5 Januari 2023

<sup>11</sup> Danar Lubi (Owner), *Wawancara*, Gresik, 5 Januari 2023.

memberikan saran bahwa Lubi tetap memperoleh pembagian hasil keuntungan dengan syarat Lubi harus tetap ikut mengelola di sela-sela waktu luang sebelum bekerja, seperti ikut membeli bahan-bahan makanan di pasar serta mengelola Instagram dan *ShopeeFood*.<sup>12</sup>

Dengan demikian, semua pihak angkringan bersepakat untuk mencari dua pegawai baru agar dapat membantu dalam hal penjagaan stand angkringan. Setelah menemukan dua pegawai baru, semua pihak bersepakat memberikan gaji per harinya sebesar Rp 25.000 untuk satu pegawai yang dibagikan setiap satu minggu satu kali dengan total Rp 150.000. Apabila ada salah satu pegawai yang tidak masuk atau libur, maka gaji tersebut akan dikurangi sesuai gaji per harinya.<sup>13</sup>

Pada saat usaha tersebut sudah berjalan pasti ada masalah-masalah yang datang, misalnya berkurangnya pembeli yang datang disebabkan karena seringnya turun hujan apalagi lokasi yang ditempati mudah tergenang air sehingga tempat untuk pembeli yang makan di lokasi tidak nyaman. Akibat dari sepiunya pelanggan menjadikan menu angkringan yang belum laku diletakkan di dalam kulkas apalagi untuk penyimpanan di kulkas maksimal tiga hari, jika penyimpanan lebih dari itu menyebabkan makanan tersebut rasanya sudah berbeda atau sudah tidak layak dimakan.

Adapun kendala lain yaitu naiknya harga sewa tempat dan bahan-bahan untuk mengelola makanan seperti minyak goreng, telur puyuh, ati ampela, serta bumbu-bumbu masakan yang mengakibatkan berkurangnya

---

<sup>12</sup> Ainul Fitroni, (Owner), *Wawancara*, Gresik, 5 Januari 2023.

<sup>13</sup> Ibid.

keuntungan penjualan. Selain itu juga bahan-bahan untuk menu angkringan terkadang tidak tersedia di pasar, sehingga menu yang dijual berkurang dan juga menyebabkan pelanggan kecewa dengan berpindah membeli ke angkringan yang lain.<sup>14</sup>

Akibat dari beberapa kendala tersebut membuat perolehan keuntungan semakin berkurang sehingga semua pihak hanya memperoleh keuntungan sedikit setiap bulannya. Dalam kerja sama ini terdapat beberapa ketentuan terkait usaha Angkringan Murah Pangan meskipun hanya diucapkan secara lisan, antara lain:

1. Semua pihak yaitu Ainul, Lubi, Iwan, dan Hakam sebagai pemodal sekaligus pengelola secara penuh usaha Angkringan Murah Pangan.
2. Pembagian keuntungan dibagikan setiap satu bulan sekali dan jika mengalami kerugian akan ditanggung secara bersama-sama.
3. Pembagian keuntungan dibagikan secara merata meskipun Lubi jarang ikut mengelola angkringan dengan syarat harus ikut membantu ketika ada waktu luang.
4. Saling terbuka mengenai hal yang berkaitan dengan perolehan penjualan setiap harinya.
5. Pembayaran penyewaan tempat usaha dan gaji para pegawai diambil dari omset keuntungan dari hasil penjualan setiap bulannya.

Ketentuan-ketentuan yang tercantum tersebut diucapkan secara lisan oleh masing-masing pihak dalam pembagian keuntungannya dengan

---

<sup>14</sup> Abdul Hakam (Owner), *Wawancara*, Gresik, 5 Januari 2023.

cara bagi hasil. Ketentuan yang telah dibuat sudah disepakati dan diterima oleh masing-masing pihak. Selanjutnya, bagi hasil yang telah disepakati juga diterima oleh masing-masing pihak. Kerja sama tersebut didasari dengan saling percaya dan kejujuran antara masing-masing pihak angkringan.

### **C. Sistem Bagi Hasil Usaha Angkringan Murah Pangan**

Perjanjian kerja sama antara masing-masing pihak yaitu Ainul, Lubi, Iwan, dan Hakam berlangsung secara lisan, tidak ada perjanjian tertulis antara semua pihak. Dikarenakan semua pihak sudah saling mengenal dan percaya satu sama lain sehingga bahwa kesepakatan melakukan kerja sama melalui lisan saja sudah cukup. Untuk pembagian keuntungan akan dibagi secara merata dari hasil penjualan sesuai dengan kesepakatan bersama, dan kerugian akan ditanggung oleh semua pihak angkringan.

Usaha Angkringan Murah Pangan ini dilakukan secara langsung di Jl. Raya Sembungan Kidul Kecamatan Dukun, pemesanan dan penjualan menu angkringan juga bisa dilakukan melalui media *WhatsApp* dan mendaftarkan di *ShopeeFood*. Menurut hasil wawancara dengan Iwan, untuk pembelian yang melalui media *WhatsApp* dilakukan secara *delivery order* dengan ongkos kirim yang tidak terlalu mahal karena dikhususkan untuk pembeli yang berada di sekitar lokasi angkringan.

Penjualan menu angkringan dalam satu hari tidak menentu, terkadang bisa menghabiskan dalam kurun waktu 5 jam saja, terkadang

juga tidak bisa menghabiskan menu yang dijual, semua itu tergantung cuaca pada hari itu. Namun dalam setiap pembelian bahan-bahan makanan tidak selalu sama, bisa jadi dikurangi atau dilebihi tergantung tingkat penjualan pada hari sebelumnya karena sisa menu kemarin masih bisa dijual kembali kecuali menu makanan yang sudah lewat dari tiga hari.

Adapun pendapatan kotor usaha Angkringan Murah Pangan selama satu tahun sebagai berikut:<sup>15</sup>

Tabel 1 Daftar Pendapatan Kotor

No.	BULAN	PEROLEHAN
1.	Januari 2022	Rp 14.000.000
2.	Februari 2022	Rp 13.250.000
3.	Maret 2022	Rp 9.260.000
4.	April 2022	Rp 10.460.000
5.	Mei 2022	Rp 10.235.000
6.	Juni 2022	Rp 9.330.000
7.	Juli 2022	Rp 9.690.000
8.	Agustus 2022	Rp 9.845.000
9.	September 2022	Rp 9.150.000

<sup>15</sup> Ainul Fitroni (Owner), *Wawancara*, Gresik, 6 Januari 2023.

10.	Oktober 2022	Rp 8.630.000
11.	November 2022	Rp 7.947.000
12.	Desember 2022	Rp 7.836.000

Setiap harinya salah satu pihak angkringan yaitu Inuk mencatat hasil perolehan dari penjualan, kemudian keuntungan yang diperoleh dibagikan setiap satu bulan satu kali secara tunai. Masing-masing pihak memperoleh pembagian sebesar 25% dari perolehan laba bersih. Berikut ini adalah contoh perhitungan pembagian keuntungan penjualan serta biaya pengeluaran selama satu bulan yaitu:

1. Pendapatan penjualan Angkringan Murah Pangan

Pada bulan Mei 2022 memperoleh pendapatan kotor yang sebesar

**Rp 10.235.000**

2. Biaya pengeluaran<sup>16</sup>

Tabel 2 Daftar Biaya Pengeluaran

No.	Pengeluaran	Biaya
1.	Gaji 2 owner yang jaga stand	Rp 1.200.000
2.	Gaji 2 pegawai bagian jaga stand	Rp 1.200.000
3..	Gaji 2 pegawai bagian memasak	Rp 700.000

<sup>16</sup> Ainul Fitroni (Owner), *Wawancara*, Gresik, 6 Januari 2023.

4.	Sewa 2 lokasi angkringan	Rp 500.000
5.	Beras, ayam, pindang, kerang, usus, ati ampela, telur puyuh, sosis, nugget, tempura, pentol, pentol tahu, dll.	Rp 3.600.000
6.	Teh, kopi, susu, jeruk, jahe, good day, nutrisari, dll.	Rp 355.000
7.	Perawatan usaha	Rp 200.000
<b>Total</b>		<b>Rp 7.755.000</b>

### 3. Laba bersih

Pendapatan – biaya pengeluaran

**Rp 10.235.000 – Rp 7.755.000**


**= Rp 2.480.000**

### 4. Perhitungan bagi hasil

Jadi hasil laba bersih pada bulan Mei 2022 berjumlah **Rp 2.480.000** dengan rincian masing-masing pihak mendapatkan bagian 25% yaitu sebesar **Rp 620.000**.

Dari perhitungan pembagian hasil keuntungan di atas menunjukkan bahwa masing-masing pihak mendapatkan bagian yang sama yaitu sebesar 25% setiap bulannya, meskipun ada salah satu pihak angkringan yang bernama Lubi sudah jarang ikut andil dalam mengelola angkringan dikarenakan dia sudah dapat pekerjaan baru di tempat lain. Awalnya salah

satu pihak yang bernama Iwan kurang setuju atas permintaan dari pihak Lubi, kemudian semua pihak angkringan melakukan musyawarah bersama. Akhirnya, Hakam menjadi penengah dengan memberikan saran bahwa Lubi tetap memperoleh pembagian hasil keuntungan yang sama dengan syarat Lubi harus tetap ikut mengelola di sela-sela waktu luang sebelum bekerja, seperti ikut membeli bahan-bahan makanan di pasar serta mengelola Instagram dan *ShopeeFood*. Kemudian semua pihak telah sepakat mengenai pembagian hasil keuntungan dalam kerja sama usaha Angkringan Murah Pangan ini.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB IV**

### **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KERJA SAMA USAHA ANGKRINGAN MURAH PANGAN DI DESA SEMBUNGAN KIDUL KECAMATAN DUKUN KABUPATEN GRESIK**

#### **A. Analisis Praktik Kerja Sama Usaha Angkringan Murah Pangan di Desa Sembungan Kidul Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik**

Kerja sama merupakan salah satu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua orang atau lebih selama jangka waktu tertentu dengan tujuan memperoleh keuntungan bersama dengan prinsip saling menguntungkan dan membutuhkan kedua belah pihak yang melakukan kerja sama.<sup>1</sup> Dalam penelitian ini praktik kerja sama dilakukan pada usaha Angkringan Murah Pangan dimana pada pelaksanaannya merupakan bentuk kerja sama yang dilakukan oleh empat orang yaitu Ainul, Lubi, Iwan, dan Hakam dengan ketentuan bahwa pembagian nisbah bagi hasil sesuai kesepakatan bersama. Usaha ini berdiri pada saat pandemi berlangsung, dikarenakan dari mereka tidak ada kegiatan selama pandemi.

Pada praktik kerja sama usaha Angkringan Murah Pangan diketahui bahwa perjanjian tersebut berlangsung secara lisan, tidak ada perjanjian tertulis antara semua pihak. Dikarenakan semua pihak sudah saling mengenal dan percaya satu sama lain sehingga bahwa kesepakatan

---

<sup>1</sup> Havis Aravik, *Sejarah Pemikiran Islam kontemporer*, (Depok: Kencana, 2017), 120.

melakukan kerja sama melalui lisan saja sudah cukup. Untuk pembagian keuntungan akan dibagi secara merata dari hasil penjualan sesuai dengan kesepakatan bersama, dan kerugian akan ditanggung oleh semua pihak angkringan.

Berdasarkan penjelasan dari bab sebelumnya, semua pihak tersebut sepakat untuk melakukan kerja sama usaha dengan sama-sama mengeluarkan modal (uang) yang sama besarnya untuk persiapan pendirian, pikiran, dan tenaga. Dari kesepakatan tersebut semua pihak juga sepakat tidak hanya mengeluarkan modal saja tetapi juga ikut andil dalam mengelola angkringan, mulai dari dalam hal pengelolaan dan menyiapkan makanan yang akan dijual sampai dengan menjaga stand angkringan. Pada saat pendirian angkringan masing-masing pihak mengeluarkan kontribusi modal yang sama besar jumlahnya yaitu sebesar Rp. 1.000.000, jadi total semua modal yaitu sebesar Rp. 4.000.000. Kemudian modal tersebut digunakan untuk membeli bahan-bahan untuk menu angkringan dan perlengkapan barang yang dibutuhkan untuk usaha angkringan.

Semua pihak juga bersepakat untuk mencari 2 pegawai khusus di bagian masak-memasak, untuk gaji satu pegawai ini sebesar Rp 350.000 diambil dari perolehan keuntungan penjualan. Kemudian semua pihak angkringan ikut berkontribusi tenaga untuk menjaga stand angkringan yang dijadwalkan seharusnya dua orang yang per harinya dibayar sebesar Rp 25.000 yang dibagikan tiap minggu sekali (di luar pembagian hasil keuntungan tiap bulan).

Setelah berjalan selama 4 bulan tepatnya di bulan April Tahun 2022, semua pihak angkringan bersepakat mendirikan satu cabang baru yang terletak di Desa Sidomukti Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik. Dengan berdirinya angkringan cabang kedua ini, semua pihak angkringan merasa kekurangan tenaga apalagi salah satu pihak angkringan yang bernama Lubi sudah jarang ikut andil dalam mengelola angkringan dikarenakan dia sudah dapat pekerjaan di tempat lain. Apalagi dari pihak Lubi juga meminta agar pembagian hasil keuntungan usaha tersebut disamakan dengan para pihak lainnya yang sudah mengelola usaha setiap hari. Alasan Lubi mencari pekerjaan tambahan dikarenakan hasil pendapatan dari usaha angkringan masih kurang.

Dengan adanya permasalahan tersebut semua pihak angkringan mengadakan musyawarah bersama, di dalam musyawarah tersebut terjadi sebuah perselisihan antara Iwan dengan Lubi dimana Iwan kurang setuju atas permintaan Lubi. Namun Hakam menjadi penengah dengan memberikan saran bahwa Lubi tetap memperoleh pembagian hasil keuntungan dengan syarat Lubi harus tetap ikut mengelola di sela-sela waktu luang sebelum bekerja, seperti ikut membeli bahan-bahan makanan di pasar serta mengelola Instagram dan *ShopeeFood*. Dengan demikian, semua pihak angkringan bersepakat untuk mencari dua pegawai baru agar dapat membantu dalam hal penjagaan stand angkringan yang digaji per harinya sebesar Rp 25.000 untuk satu pegawainya dan dibagikan tiap satu minggu sekali.

Kemudian pada bab sebelumnya telah dipaparkan bahwa pembagian hasil keuntungan misalnya pada bulan Mei 2022 memperoleh laba kotor sebesar Rp 10.235.000 kemudian dikurangi dengan biaya pengeluaran sebesar Rp 7.755.000, yang jumlahnya sebesar Rp 2.480.000. Maka dari itu hasil laba bersih pada bulan Mei 2022 berjumlah Rp 2.480.000 dengan rincian masing-masing pihak mendapatkan bagian 25% yaitu sebesar Rp 620.000.

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa praktik kerja sama usaha Angkringan Murah Pangan masing-masing pihak sama-sama mengeluarkan kontribusi modal dan kerja untuk mengelola harta (modal) tersebut dengan perjanjian secara lisan. Semua pihak turut andil dalam pengelolaan modal kerja sama meskipun dalam hal ini dari pihak Ainul, Iwan, dan Hakam mempunyai kontribusi kerja yang lebih besar dibandingkan dengan pihak Lubi dikarenakan dia sudah dapat pekerjaan baru di tempat lain. Kemudian pembagian keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama yaitu masing-masing pihak memperoleh bagian sebesar 25% dari hasil perolehan keuntungan setelah dikurangi dengan biaya pengeluaran. Sedangkan kerugian ditanggung secara bersama oleh semua pihak berdasarkan kesepakatan.

## **B. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Kerja Sama Usaha Angkringan Murah Pangan di Desa Sembungan Kidul Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik**

Islam adalah agama yang sempurna. Semua aspek dalam kehidupan manusia termasuk kegiatan muamalah juga diatur oleh Islam. Orang-orang tidak akan pernah bisa memisahkan kegiatan sehari-hari mereka dari kegiatan muamalah. Muamalah juga dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang interaksi antara manusia dengan manusia lain yang terkait dengan harta benda, yaitu mencakup hal-hal seperti jual beli, sewa menyewa, kerja sama usaha, utang-piutang, wasiat, warisan, barang titipan, hibah, pesanan, simpanan uang atau barang, dan lain sebagainya.<sup>2</sup>

Pengertian muamalah dalam arti yang seluas-luasnya, yaitu hukum-hukum yang mengatur bagaimana manusia berinteraksi satu sama lain di dunia dalam hal cara memperoleh dan menggunakan harta.<sup>3</sup> Kegiatan yang berkaitan dengan muamalah memang benar-benar diperbolehkan dan hukum asalnya adalah boleh (*mubah*) setidaknya sampai ada peraturan yang melarangnya. Jadi, selama tidak ditemukannya *nash* yang melarangnya, maka setiap perbuatan muamalah yang dilakukan hukumnya adalah boleh. Namun, berbeda dengan ibadah, karena tidak boleh dilakukan jika tidak ada dalil yang memerintahkan.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*. (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 5.

<sup>3</sup> Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah*. (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 2.

<sup>4</sup> *Ibid.*, 6.

Manusia adalah makhluk sosial yang akan saling bermuamalah dan saling tolong-menolong untuk berkembang dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Kerja sama adalah salah satu bentuk tolong-menolong. Dalam hukum Islam, kerjasama dalam bentuk modal dan harta disebut dengan *shirkah inān*. *Shirkah 'inān* merupakan dua orang atau lebih yang melakukan kerja sama untuk mengelola modal yang terkumpul dengan keuntungan dan kerugian ditanggung secara bersama berdasarkan kesepakatan. Setiap pihak yang melakukan kerja sama berkontribusi modal dan ikut berpartisipasi dalam kerja sama tersebut.

Dalam *shirkah 'inān* tidak ada keharusan untuk kontribusi jumlah modal yang sama besar, salah satu pihak boleh mengeluarkan modal yang lebih besar dari pada pihak yang lainnya. Demikian pula dengan tanggung jawab dalam pekerjaan, salah satu pihak boleh dibebankan tanggung jawab secara penuh, meskipun pihak yang lainnya tidak sepenuhnya dibebankan terhadap tanggung jawab dalam kerja sama tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari kerja sama tersebut kemudian akan dibagi berdasarkan presentase yang telah disepakati, jika kerjasama tersebut mengalami kerugian maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama sesuai dengan persentase modal yang dikeluarkan.

Taqiyuddin An-Nabhani mendefinisikan bahwa *shirkah 'inān* adalah kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau dua badan usaha dengan kontribusi harta masing-masing untuk dikelola secara bersama-

sama, selanjutnya keuntungan dibagi kepada mereka.<sup>5</sup> Sedangkan definisi *shirkah 'inān* menurut Wahbah Zuhaili adalah dua orang atau lebih yang melakukan kerja sama untuk memanfaatkan harta sebagai modal secara bersama-sama untuk berbisnis dengan maksud mendapatkan keuntungan yang dibagi dua.<sup>6</sup> Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *shirkah 'inān* adalah kerja sama modal dan kerja yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk suatu usaha, kemudian keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan.<sup>7</sup>

Dapat diketahui bahwa praktik kerja sama usaha Angkringan Murah Pangan di Desa Sembungan Kidul Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik menggunakan akad *shirkah 'inān* dalam pelaksanaannya, hal ini dapat dilihat dari masing-masing pihak yang turut serta sama-sama mengeluarkan kontribusi modal dan kerja untuk mengelola harta (modal) tersebut. Semua pihak turut andil dalam pengelolaan modal kerja sama meskipun dalam hal ini dari pihak Ainul, Iwan, dan Hakam mempunyai kontribusi kerja yang lebih besar dibandingkan dengan pihak Lubi.

Disini penulis menganalisa praktik kerja sama usaha Angkringan Murah Pangan di Desa Sembungan Kidul Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik dengan rukun dan syarat *shirkah*, berikut analisa rukun dan syarat *shirkahnya*:

<sup>5</sup> Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*. (Jakarta: Transmedia Pusaka, 2008), 65.

<sup>6</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani et al. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 444.

<sup>7</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Cet. Ke-4*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), 59.

## 1. Akad ijab dan qabul (*sighat*)

Ijab dan qabul yaitu suatu pernyataan yang keluar dari para pihak untuk melakukan transaksi yang menunjukkan niat mereka untuk melaksanakannya. *Shighat* terdiri atas ijab dan qabul yang diungkapkan berupa perkataan dan perbuatan yang menunjukkan terlaksananya suatu *shirkah*. Menurut hukum perikatan Islam, ijab merupakan pernyataan melakukan ikatan atau penawaran untuk melakukan akad *shirkah*. Qabul adalah jawaban dari penerima untuk melakukan akad *shirkah*. Hal ini mencakup pernyataan berupa penerimaan kehendak dari pihak pertama yaitu setelah adanya ijab.<sup>8</sup>

Dalam praktik kerja sama usaha Angkringan Murah Pangan di Desa Sembungan Kidul Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik yang melakukan ijab dan qabul adalah semua pihak yang mendirikan Angkringan Murah Pangan yaitu Danar Lubi, Ainul Fitroni, Arif Kurniawan, dan Abdul Hakam.

Ijab dan qabul telah sah apabila telah memenuhi syarat dari ijab qabul. Syarat-syarat mengenai ijab dan qabul yang disepakati oleh mayoritas ulama adalah:<sup>9</sup>

Pertama, pernyataan dalam ijab dan qabul harus jelas dan dapat dipahami. Dalam praktik kerja sama usaha Angkringan Murah Pangan di Desa Sembungan Kidul Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik ini pernyataan yang diperjanjikan yang berkaitan dengan objek akad

---

<sup>8</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Prenada Media, 2005), 63.

<sup>9</sup> Enang Hidayat, *Transaksi Hukum Ekonomi Syariah*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), 150.

menurut penulis sudah jelas dan dapat dipahami. Telah penulis singgung pada rukun *shirkah* sebelumnya tentang objek *shirkah* bahwa objek *shirkah* adalah berupa modal atau pekerjaan yang harus jelas statusnya. Dalam praktik, para pihak yang melakukan kerja sama telah menjelaskan bahwa masing-masing pihak mengeluarkan modal yang sama besar untuk mendirikan angkringan sebesar Rp. 1.000.000, jadi total semua modal yaitu sebesar Rp. 4.000.000. Kemudian objek *shirkah* yang berupa pekerjaan yaitu dengan mendirikan usaha Angkringan Murah Pangan.

Syarat ijab dan qabul yang pertama ini menjadi syarat yang sangat baik dan wajib untuk dilakukan bahwa dalam ijab dan qabul harus jelas dan dapat dipahami, sehingga syarat dalam rukun ijab dan qabul ini sudah sah terpenuhi.

Syarat ijab dan qabul yang kedua yaitu terdapat kesesuaian antara ijab dan qabul. Dalam praktik kerja sama usaha Angkringan Murah Pangan di Desa Sembungan Kidul Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, pihak Ainul dan Lubi menyatakan bahwa: “apakah anda bersedia bekerja sama bersama saya untuk mendirikan usaha angkringan dengan mengeluarkan modal sebesar 1.000.000?” kemudian pihak kedua haruslah menjawab “saya bersedia bekerja sama bersama anda untuk mendirikan usaha angkringan dengan mengeluarkan modal sebesar 1.000.000.”

Syarat ijab dan qabul yang ketiga yaitu pernyataan ijab dan qabul tidak boleh mengandung unsur penipuan dan paksaan. Dalam praktik kerja sama usaha Angkringan Murah Pangan di Desa Sembungan Kidul Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik ijab qabul dilakukan oleh masing-masing pihak angkringan tanpa adanya penipuan dan paksaan dari manapun. Para pihak yang berakad dalam keadaan sadar dan mengucapkan ijab dan qabul kerja sama untuk mendirikan angkringan.

Pada saat melakukan ijab dan qabul terdapat beberapa cara yaitu dengan lisan (ucapan), dengan tulisan, dengan perbuatan (menunjukkan sebuah keinginan dalam melaksanakan akad), dengan isyarat (dalam hal ini hanya diperbolehkan bagi orang tuna rungu wicara). Pada praktik kerja sama usaha Angkringan Murah Pangan di Desa Sembungan Kidul Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik dilakukan secara lisan. Sehingga rukun dan syarat *shirkah* yang pertama sah dan terpenuhi menurut syariat.

## 2. Adanya pihak-pihak yang berakad

Ijab qabul yang menjadi rukun suatu akad tidak akan terjadi tanpa adanya pihak yang berakad. Jadi, pihak yang berakad merupakan pihak yang melakukan perjanjian dalam akad kerja sama. Dalam praktik kerja sama usaha Angkringan Murah Pangan di Desa Sembungan Kidul Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik yang bertindak sebagai pihak yang melakukan akad kerja sama yaitu Ainul Fitroni, Danar Lubi, Arif Kurniawan, Abdul Hakam.

Selanjutnya yang menjadi syarat pihak-pihak yang berakad yang pertama adalah para pihak tersebut harus baligh (dewasa), berakal, dan harus memiliki kemampuan atau suatu keahlian dalam melakukan pengelolaan harta (*tasharruf*).<sup>10</sup> Artinya akad *shirkah* tidak sah apabila masing-masing pihak yang berakad adalah orang yang dalam keadaan tidak sadar dan tidak berakal (sedang gila atau sedang mabuk), dan anak kecil yang belum baligh, serta orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk mengelola harta.

Dalam praktik kerja sama usaha Angkringan Murah Pangan di Desa Sembungan Kidul Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik ini yang bertindak sebagai pihak yang melakukan akad kerja sama yaitu Ainul Fitriani, Danar Lubi, Arif Kurniawan, Abdul Hakam adalah orang yang baligh, berakal, dan memiliki kemampuan untuk mengelola harta.

Syarat pihak-pihak yang berakad yang kedua adalah sama dalam agama. Hal ini menjadikan para ulama memberikan pendapat yang berbeda. Mazhab Hanafi menegaskan bahwa itu harus sama, sedangkan mazhab Maliki, mazhab Syafii, dan mazhab Hambali berpendapat tidak harus sama.<sup>11</sup> Artinya akad *shirkah* tidak sah apabila masing-masing pihak berbeda dalam agamanya menurut mazhab Hanafi, sedangkan akad *shirkah* sah meskipun masing-masing pihak berbeda agama menurut mazhab Maliki, mazhab Syafii, dan mazhab Hambali.

---

<sup>10</sup> Enang Hidayat, *Transaksi Hukum Ekonomi Syariah...*, 150.

<sup>11</sup> Ibid.

Dalam praktik kerja sama usaha Angkringan Murah Pangan di Desa Sembungan Kidul Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik ini yang bertindak sebagai pihak yang melakukan akad kerja sama yaitu Ainul Fitriani, Danar Lubi, Arif Kurniawan, Abdul Hakam adalah para pihak yang sama-sama beragama Islam. Sehingga rukun dan syarat *shirkah* yang kedua sah dan terpenuhi menurut syariat.

### 3. Objek akad *shirkah*

Objek *shirkah* adalah berupa modal dan pekerjaan yang harus jelas statusnya. Dalam praktik kerja sama usaha Angkringan Murah Pangan di Desa Sembungan Kidul Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik objek berupa modal yaitu masing-masing pihak menyerahkan modal berupa uang tunai. Sedangkan objek berupa pekerjaan yaitu kerja sama mengelola usaha angkringan.

Selanjutnya yang menjadi syarat objek *shirkah* yang pertama yaitu modal yang dikeluarkan harus jelas dan diketahui jumlahnya. Dalam praktik kerja sama usaha Angkringan Murah Pangan di Desa Sembungan Kidul Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik modal yang dikeluarkan masing-masing pihak untuk mendirikan angkringan sama jumlahnya yaitu sebesar Rp. 1.000.000, jadi total semua modal yang terkumpul yaitu sebesar Rp. 4.000.000.

Syarat objek *shirkah* yang kedua yaitu modal diserahkan secara tunai. Dalam praktik kerja sama usaha Angkringan Murah Pangan di Desa Sembungan Kidul Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik masing-

masing pihak menyerahkan modal tersebut secara tunai pada saat ijab qabul bukan dengan cara mengangsur atau menyicil.

Syarat objek *shirkah* yang ketiga adalah objek *shirkah* berupa *tasharruf* yaitu kegiatan pengelolaan harta. Dalam praktik kerja sama usaha Angkringan Murah Pangan di Desa Sembungan Kidul Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik salah satu dari pihak angkringan yaitu Lubi sudah jarang ikut melakukan kegiatan pengelolaan harta (usaha) dikarenakan dia sudah mendapatkan pekerjaan baru di tempat lain. Namun dari tiga pihak angkringan lainnya sama-sama ridha apabila dari pihak Lubi sudah jarang mengelola usaha.

Syarat objek *shirkah* yang keempat adalah pembagian keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan para pihak. Dalam praktik kerja sama usaha Angkringan Murah Pangan di Desa Sembungan Kidul Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik para pihak sepakat bahwa pembagian keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama yaitu masing-masing pihak memperoleh bagian sebesar 25% setiap bulannya dari hasil perolehan keuntungan penjualan setelah dikurangi biaya pengeluaran. Sehingga rukun dan syarat objek *shirkah* sah dan terpenuhi menurut syariat.

Dalam *shirkah*, pembagian keuntungan dibagi secara merata sesuai dengan jumlah modal yang dikeluarkan. Begitu juga dengan Imam Abu Hanifah yang memperbolehkan, bagi hasil tergantung pada kesepakatan antar kedua belah pihak. Sebagaimana ulama Hanafiah,

Malikiyah, dan Syafi'iyah mengemukakan pendapat bahwa salah satu syarat sahnya akad *shirkah* adalah hasil kerjasama yang berupa keuntungan dan kerugian itu dibagi secara proporsional. Prinsip keadilan inilah yang penting dalam setiap melakukan kerja sama. Pembagian hasil keuntungan *shirkah* dalam Islam tidak harus sama, tetapi sesuai dengan kesepakatan bersama dan terdapat kejelasan mengenai besar kecilnya keuntungan.<sup>12</sup>

Dalam praktik kerja sama usaha Angkringan Murah Pangan di Desa Sembungan Kidul Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik sudah sesuai dengan ketentuan pembagian keuntungan *shirkah* bahwa dibagikan sesuai modal yang dikontribusikan atau berdasarkan kesepakatan bersama, yaitu semua pihak berkontribusi modal dengan jumlah yang sama, maka dari itu masing-masing pihak memperoleh bagian sebesar 25% setiap bulan dari hasil keuntungan bersih, meskipun salah satu pihak angkringan sudah jarang ikut mengelola usaha. Asalkan ada perbedaan dari sisi bagi hasil keuntungannya antara pihak yang sudah mengelola setiap hari dengan pihak yang jarang mengelola. Jadi, pihak yang mengelola setiap hari dapat keuntungan setiap bulannya dan jatah setiap hari karena sudah mengelola usaha, sedangkan pihak yang jarang mengelola usaha hanya dapat keuntungan setiap bulannya saja karena hanya berkontribusi modal di awal perjanjian dan tidak ikut mengelola usaha.

---

<sup>12</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, 451.

Namun pada dasarnya semua kegiatan muamalah adalah diperbolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Akan tetapi terlebih dahulu harus ditentukan apakah transaksi tersebut terdapat unsur-unsur yang dilarang oleh syara' atau tidak. Prinsip kerelaan merupakan prinsip yang harus terpenuhi dalam melakukan suatu transaksi, dengan adanya kerelaan dari semua pihak yang berakad sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Masing-masing pihak dalam usaha Angkringan Murah Pangan dalam menjalankan kerja sama tersebut dengan dasar suka sama suka atau saling rela dan tidak ada pihak yang merasa terpaksa melakukannya. Hal ini dapat dilihat dari semua pihak yang saling rela dalam perjanjian yang telah disepakatinya. Hal tersebut sejalan dengan kaidah:

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ رِضَى الْمُتَعَاقِدِينَ وَنَتِيجَتُهُ مَا لِيَزِمَاهُ بِالتَّعَاقُدِ

“Hukum asal dalam transaksi adalah kerelaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah sahnyanya yang diakadkan.”<sup>13</sup>

Kaidah tersebut mempunyai makna bahwa suatu akad dianggap sah jika terdapat keridhaan di dalamnya, tidak ada unsur paksaan dan penipuan. Karena kesepakatan bersama dan tidak ada bukti paksaan atau penipuan. Karena setelah akad terjadi maka akan timbul suatu hak dan kewajiban terhadap masing-masing pihak yang berakad.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa praktik kerja sama usaha Angkringan Murah Pangan di Desa Sembungan

<sup>13</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*. (Jakarta: Kencana, 2006), 131.

Kidul Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik sudah memenuhi rukun dan syarat *shirkah*, meskipun pada objek akad *shirkah* yang berupa *tasharruf* (kegiatan pengelolaan harta) ada salah satu pihak yang sudah jarang ikut berpartisipasi mengelola usaha angkringan. Tetapi, dari tiga pihak angkringan lainnya sama-sama ridha apabila dari pihak Lubi sudah jarang mengelola usaha. Asalkan ada perbedaan dari sisi pembagian hasil keuntungannya antara pihak yang sudah mengelola setiap hari mendapatkan keuntungan setiap bulannya dan jatah setiap hari karena sebagai pengelola, sedangkan pihak yang jarang mengelola hanya dapat keuntungan setiap bulannya saja karena sudah berkontribusi modal di awal perjanjian dan tidak ikut mengelola usaha. Tetapi dalam hal tersebut setiap bulannya masing-masing pihak sama-sama menerima bagian 25% dari hasil keuntungan bersih. Namun masing-masing pihak dalam menjalankan kerja sama tersebut atas dasar suka sama suka atau '*antarādin*' yang berarti saling ridha, maksudnya menerima dan mengetahui segala kesepakatan, konsekuensi, dan risiko dari akad yang dilaksanakan.

### **C. Analisis Hukum Positif terhadap Praktik Kerja Sama Usaha Angkringan Murah Pangan di Desa Sembungan Kidul Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik**

Indonesia adalah negara hukum, sehingga dalam ranah hukum setiap pernyataan atau perbuatan yang dilakukan seseorang mengandung hak dan kewajiban pendukung, yang disebut juga sebagai subjek hukum,

tidak hanya orang (*person*) yang disebut subjek hukum termasuk di dalamnya adalah badan hukum (*recht person*). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa setiap orang baik warga negara maupun bukan warga negara adalah pembawa hak dan memiliki kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum termasuk membuat perjanjian dengan orang lain. Meskipun setiap subjek hukum memiliki hak dan kewajiban untuk melaksanakan perbuatan hukum, tetapi perbuatan tersebut harus didukung oleh kecakapan dan kewenangan hukum yang disebut juga dengan *rechtsbekwaamheid* (kecakapan hukum) dan *rechtsbevoegdheid* (kewenangan hukum). Setiap subjek hukum memiliki kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum, seperti membuat perjanjian, menikah, dan lain-lain selama dianggap cakap secara hukum oleh undang-undang.<sup>14</sup>

Perbuatan yang paling sering dilakukan oleh orang atau badan hukum dalam kehidupan bermasyarakat sebagai subjek hukum adalah membuat suatu perjanjian dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok atau untuk mencari keuntungan. Dalam Hukum perjanjian dalam buku III KUHPerduta menganut sistem terbuka. Menurut pengertian ini, hukum perjanjian memberikan kebebasan terhadap masyarakat untuk membuat perjanjian dengan siapa saja, ketentuan syarat-syaratnya, pelaksanaannya, dan bentuk perjanjiannya baik secara lisan maupun secara tulis, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, atau kesusilaan. Sistem ini kemudian menimbulkan prinsip kebebasan

---

<sup>14</sup> Retna Gumanti, "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerduta)," *Jurnal Pelangi Ilmu* Vol. 1 No. 1 (2012), 1.

berkontrak (*freedom of contract*) yang membuka kesempatan bagi para pihak yang melakukan perjanjian.<sup>15</sup>

Meninjau kembali terkait perjanjian, hal yang harus dipahami terlebih dahulu adalah Pengertian perjanjian secara umum yang diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang berbunyi bahwa “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu atau lebih orang lain”. Menurut Sri Soedewi Masjehoen Sofwan menyatakan bahwa Perjanjian itu adalah “suatu perbuatan hukum yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada seorang lain atau lebih”. Sedangkan R. Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan bahwa “Perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum mengenai kekayaan dan harta benda antara dua pihak, di mana salah satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu, sedangkan pihak lain mempunyai hak menuntut pelaksanaan janji itu.”<sup>16</sup>

Dapat diketahui bahwa praktik perjanjian kerja sama ini didirikan oleh empat belah pihak yaitu Dinar Lubi, Ainul Fitriani, Arif Kurniawan, dan Abdul Hakam. Perjanjian kerja sama ini dibentuk secara lisan untuk mendirikan sebuah usaha angkringan secara bersama yang terletak di Desa Sembungan Kidul Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik dengan nama “Angkringan Murah Pangan”.

---

<sup>15</sup> Chrystofer, Ery Agus Priyono, dan Rinitami Njatrijani, “Kajian Hukum Perjanjian Kerjasama Cv. Saudagar Kopi Dan Pemilik Tempat Usaha Perorangan (Studi Kasus : Mal Ambassador, Jakarta),” *Diponegoro Law Journal* Vol. 6 No. 2 (2017), 2.

<sup>16</sup> Gumanti, “Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdara),” 3.

Untuk mengidentifikasi sahnya praktik kerja sama usaha Angkringan Murah Pangan di Desa Sembungan kidul Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yang menjelaskan sahnya perjanjian sebagai berikut:

1. Kesepakatan dari pihak-pihak yang mengikatkan dirinya

Kesepakatan dalam perjanjian adalah pertemuan atau persesuaian kehendak di antara para pihak di dalam perjanjian. Jika seseorang benar-benar menghendaki apa yang disepakati, dikatakan bahwa ia telah memberikan persetujuannya atau kesepakatannya.<sup>17</sup> Menurut Pasal 1321 KUH Perdata, kesepakatan harus bebas dari unsur paksaan, khilaf, penipuan. Para pihak harus menyepakati syarat-syarat utama perjanjian sebelum perjanjian itu dapat terwujud. Kesepakatan mengandung arti persesuaian kehendak di antara para pihak yang mengikatkan diri ke dalam perjanjian. Undang-undang menyatakan ada persesuaian kehendak secara timbal balik tanpa adanya paksaan, kekhilafan, dan penipuan yang mana sudah tercantum dalam Pasal 1321 KUH Perdata. Sepakat berarti pernyataan kehendak beberapa orang.<sup>18</sup>

Dalam praktik kerja sama usaha Angkringan Murah Pangan di Desa Sembungan Kidul Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik ini para pihak sudah bersepakat di antara mereka dan mengikatkan diri dengan

---

<sup>17</sup> Chrystofer, "Kajian Hukum Perjanjian Kerjasama," 6.

<sup>18</sup> Chrisstar Dhini, Novika Maharani, dan Reza Amarulloh, "Harmonisasi Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Convention on Contracts for the International Sales of Goods dan United Nation Commision on International Trade Law terhadap Kontrak Dagang Internasional," *Jurnal Privat Law* Vol. 3 No. 2 (2015), 32.

perjanjian kerja sama yang ada. Para pihak yaitu Danar Lubi, Ainul Fitriani, Arif Kurniawan, dan Abdul Hakam telah memenuhi syarat-syarat yang disepakati bersama dan pembagian hak serta kewajiban seperti masing-masing pihak mengeluarkan sejumlah modal, para pihak ikut mengelola usaha angkringan, dan pembagian keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan.

## 2. Kecakapan untuk membuat perjanjian

Kecakapan yang dimaksud yaitu mempunyai pengetahuan dan keinginan terhadap sesuatu yang dijanjikan serta dipandang mampu untuk melaksanakan apa yang dijanjikannya. Pada dasarnya, setiap orang dewasa yang bertanggung jawab dapat memahami dan menginginkan hal-hal yang dijanjikan. Menurut Pasal 1329 KUHPerdara bahwa setiap orang adalah cakap. Kemudian Pasal 1330 menyatakan bahwa beberapa orang ada yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, antara lain: Pertama, orang yang belum dewasa; Kedua, mereka yang ditempatkan di bawah pengampuan; dan Ketiga, orang perempuan yang berada di dalam pernikahan. (setelah diundangkan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 31 ayat 2, maka perempuan dalam pernikahan dianggap cakap secara hukum).<sup>19</sup> Perjanjian yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap adalah batal demi hukum (Pasal 1446 KUHPerdara).<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Gumanti, "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdara)," 7.

<sup>20</sup> Hartana, "Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara)," *Jurnal Komunikasi Hukum* Vol. 2 No. 2. (2016), 166.

Dalam praktik kerja sama usaha Angkringan Murah Pangan di Desa Sembungan Kidul Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik ini yang bertindak sebagai pihak yang melakukan perjanjian kerja sama yaitu Ainul Fitroni, Danar Lubi, Arif Kurniawan, Abdul Hakam adalah orang laki-laki yang baligh, berakal, tidak di bawah dalam pengampuan, dan memiliki kemampuan untuk mengelola harta.

### 3. Adanya Objek atau hal tertentu

Menurut Pasal 1333 KUH Perdata bahwa suatu perjanjian harus memiliki pokok suatu barang (*zaak*) yang sekurang-kurangnya dapat diketahui jenisnya. Sebuah perjanjian harus memiliki objek tertentu. Paling tidak dari ketentuan mengenai objeknya, harus dapat diketahui apa yang menjadi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Suatu perjanjian yang tidak menjelaskan objeknya otomatis batal menurut hukum.<sup>21</sup>

Dalam praktik kerja sama usaha Angkringan Murah Pangan di Desa Sembungan Kidul Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik ini objek perjanjiannya ada dua, yaitu objek berupa modal dan berupa pekerjaan. Objek berupa modal yaitu masing-masing pihak mengeluarkan modal berupa uang tunai sebesar Rp. 1.000.000. Sedangkan objek berupa pekerjaan yaitu kerja sama mengelola usaha angkringan.

---

<sup>21</sup> Gumanti, "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdata)," 8.

4. Adanya suatu sebab yang halal

Maksudnya adalah isi perjanjian tidak boleh melanggar undang-undang yang sifatnya memaksa, ketertiban umum, atau kesusilaan. Sahnya kausa dari sebuah kesepakatan ditentukan pada saat perjanjian itu dibuat. Suatu perjanjian tanpa kausa yang halal adalah batal demi hukum, kecuali undang-undang lain yang mengaturnya.<sup>22</sup> KUHPerdara tidak mendefinisikan atau menjelaskan dari “sebab” yang disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Pada Pasal 1335 sampai 1337 KUHPerdara mengatur suatu sebab yang halal. Pasal 1335 KUHPerdara menyebutkan bahwa: “Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan”.<sup>23</sup>

Dalam praktik kerja sama usaha Angkringan Murah Pangan di Desa Sembungan Kidul Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik ini tidak melanggar ketentuan sebab-sebab yang sudah diatur dalam KUHPerdara. Hal ini dikarenakan objek perjanjian tersebut bukanlah hal yang palsu dan terlarang serta dalam pelaksanaannya perjanjian ini dilakukan dengan tidak melanggar undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum.


Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa dalam praktik kerja sama usaha Angkringan Murah Pangan di Desa Sembungan Kidul Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik ini sudah

---

<sup>22</sup> Hartana, “Hukum Perjanjian,” 167.

<sup>23</sup> Chrystofer, “Kajian Hukum Perjanjian Kerjasama,” (2017), 7.

sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang menjelaskan sahnya perjanjian bahwa perjanjian kerja sama ini didirikan oleh empat belah pihak yang dibentuk secara lisan. Kemudian semua pihak bersepakat di antara mereka dan mengikatkan diri untuk membuat perjanjian. Semua pihak adalah orang laki-laki yang baligh, berakal, tidak di bawah dalam pengampuan, dan memiliki kemampuan untuk mengelola harta. Objek perjanjian ini berupa modal uang tunai dan berupa pekerjaan mengelola usaha angkringan, serta perjanjian ini tidak melanggar ketentuan sebab-sebab yang sudah diatur dalam KUHPerdara.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, dan juga telah dijelaskan pada bab-bab di atas. Kesimpulan dari praktik kerja sama usaha Angkringan Murah Pangan di Desa Sembungan Kidul Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik sebagai berikut:

1. Praktik kerja sama usaha Angkringan Murah Pangan di Desa Sembungan Kidul Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik ini dilakukan dengan perjanjian secara lisan dengan berdasarkan saling mengenal dan percaya antar teman. Semua pihak memberi kontribusi modal yang sama besar jumlahnya yaitu masing-masing sebesar Rp 1.000.000. Pembagian keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama yaitu masing-masing pihak memperoleh bagian sebesar 25% setiap bulannya dari hasil perolehan keuntungan bersih. Sedangkan kerugian ditanggung secara bersama oleh semua pihak berdasarkan kesepakatan.
2. Menurut hukum Islam praktik kerja sama usaha Angkringan Murah Pangan di Desa Sembungan Kidul Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik menggunakan akad *shirkah 'inān* dalam pelaksanaannya, hal ini dapat dilihat dari masing-masing pihak sama-sama mengeluarkan kontribusi modal dan kerja untuk mengelola harta (modal) tersebut.

Dalam praktik kerja sama tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat *shirkah*, meskipun pada objek akad *shirkah* yang berupa *tasharruf* (kegiatan pengelolaan harta) ada salah satu pihak yang sudah jarang ikut mengelola usaha angkringan. Tetapi, dari tiga pihak angkringan lainnya sama-sama ridha jika dari pihak Lubi sudah jarang mengelola usaha. Asalkan ada perbedaan dari sisi pembagian hasil keuntungannya yaitu pihak yang sudah mengelola setiap hari dapat keuntungan setiap bulannya dan jatah harian sebagai pengelola, sedangkan pihak yang jarang mengelola hanya dapat keuntungan setiap bulannya saja karena sudah berkontribusi modal di awal dan tidak ikut mengelola usaha. Dalam hal ini, setiap bulannya masing-masing pihak tetap sama-sama menerima bagian 25% dari hasil keuntungan bersih. Namun semua pihak dalam menjalankan kerja sama tersebut atas dasar suka sama suka atau *'antarādin* yang berarti saling ridha, maksudnya menerima dan mengetahui segala kesepakatan, konsekuensi, dan risiko dari akad yang dilaksanakan.

#### **B. Saran**

Berdasarkan dari kesimpulan di atas, maka saran yang bisa penulis berikan dalam penelitian ini antara lain:

Teruntuk semua pihak yang berakad sebaiknya menaati kesepakatan kerja sama yang telah dibuat di awal perjanjian agar ke depannya usaha tersebut berjalan dengan baik dan lancar sehingga manfaat yang didapat bisa dirasakan secara bersama-sama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andryani, Merysa Tria. “Analisis Hukum Islam terhadap Kerjasama Bagi Hasil dalam Usaha Bengkel Dinamo di Pelabuhan Gresik Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik” (2018). <http://digilib.uinsby.ac.id>
- Antonio, Muhamad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Aravik, Havis. *Sejarah Pemikiran Islam kontemporer*, Depok: Kencana, 2017.
- Chrystofer. Ery Agus Priyono, dan Rinitami Njatrijani, “Kajian Hukum Perjanjian Kerjasama Cv. Saudagar Kopi Dan Pemilik Tempat Usaha Perorangan (Studi Kasus : Mal Ambassador, Jakarta),” *Diponegoro Law Journal* Vol. 6 No. 2 (2017).
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Dhini, Chrisstar. Novika Maharani, dan Reza Amarulloh, “Harmonisasi Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Convention on Contracts for the International Sales of Goods dan United Nation Commison on International Trade Law terhadap Kontrak Dagang Internasional,” *Jurnal Privat Law* Vol. 3 No. 2 (2015).
- Fatwa DSN MUI Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008.
- Fatwa DSN-MUI No. 114/DSN-MUI/IX/2017.
- Fitroni, Ainul. (Owner), *Wawancara*, Gresik, 4, 5, 6 Januari 2023.
- Gumanti, Retna. “Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPperdata),” *Jurnal Pelangi Ilmu* Vol. 1 No. 1 (2012).
- Hadi, Abu Azzam Al. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Hakam, Abdul. (Owner), *Wawancara*, Gresik, 7 November 2022 dan 4, 5 Januari 2023.
- Hartana. “Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara),” *Jurnal Komunikasi Hukum* Vol. 2 No. 2. (2016).
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.

- Hasan, Ali. *Manajemen Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Hernoko, Agus Yudha. "Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial. Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2008.
- Hidayat, Enang. *Transaksi Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016.
- Ibrahim, Bima Maulana. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perjanjian Kerjasama Kelompok Kambing Begulir di Desa Ngengor Kabupaten Madiun" (2018). <http://digilib.uinsby.ac.id>
- Jazil, Saiful. *Fiqih Muamalah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Kaselia, Yola. "Analisis Hukum Islam terhadap Kerjasama Bagi Hasil dalam Penjualan Batu Biji Besi" (2021). <http://repository.radenintan.ac.id>
- Kurniati. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Kerjasama Usaha Rokat Skotlet di Desa Tegalombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan" (2017). <http://etheses.iainponorogo.ac.id>
- Kurniawan, Arif. (Owner), *Wawancara*, Gresik, 5 Januari 2023.
- Lubi, Danar. (Owner), *Wawancara*, Gresik, 4, 5 Januari 2023.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Marlina, Ropi. dan Yola Yunita Pratami, "Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad *Shirkah* Yang Sah", *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 1 No. 2* (Juli, 2017).
- Miftakhuddin, Mohammad. "Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 terhadap Sistem Bagi Hasil di UMKM Kiko's Snack Krian Sidoarjo" (2022). <http://digilib.uinsby.ac.id>
- Miru, Ahmad. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Surabaya: Reality Publisier, 2009.
- Muhtarom, M. "Asas- Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan dalam Pembuatan Kontrak," *Suhuf Jurnal Vol. 26 No. 1* (2014).
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Cet. Ke-4*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020.
- RI, Kementerian Agama. *Al-Quranul Karim*. <https://quran.kemenag.go.id/surah/38>, diakses pada 14 Desember 2022.
- RI, Kementerian Agama. *Al-Quranul Karim*. <https://quran.kemenag.go.id/surah/5>, diakses pada 14 Desember 2022.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sanawiyah, dan Ariyadi. *Fikih Muamalah; Menggagas Fikih Kontemporer*. Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2018
- Shalahuddin, Bachtiar Yusuf. *Understanding Shirkah Jilid 1*. Bandung: BBR Institute, 2021.
- Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir. *Subulus Salam - Syarah Bulughul Maram Jilid 2 (Terjemahan)*. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2015.
- SIAP, Kecamatan Dukun-Desa. <https://desasiap.gresikkab.go.id> diakses pada 11 Januari 2023.
- Siyoto, Sandu, dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soemitro, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Alfabeta, 2017.
- Susanto, Happy. *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*. Jakarta: Transmedia Pusaka.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. (Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Syafi'i, Imam. *Al Umm Jilid III*, Terjemahan oleh: Rifai Fauzi. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.


Syariah, Fakultas dan Hukum. *Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2022.

Wijayantera, I Wayan Agus. “Kajian Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Kegiatan Bisnis,” *Jurnal Komunikas Hukum Vol. 6 No. 1* (2020).

Yazid, Muhammad. *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*. Surabaya: Imtiyaz, 2017.

Yuanitasari, Deviana. dan Hazar Kusmayanti, “Pengembangan Hukum Perjanjian dalam pelaksanaan Asas Itikad Baik pada Tahap Pra Kontraktual,” *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Vol. 3 No. 2* (2020).

Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani et al. Jakarta: Gema Insani, 2011.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A